

**KEKUATAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN PADA  
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN**

**T E S I S**



**OLEH :**

**NAMA MHS : Egi Fauzan Fikri, S.H.**

**NO. POKOK MHS : 22921057**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**KEKUATAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN PADA  
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN**

**T E S I S**



**OLEH :**

**NAMA MHS : Egi Fauzan Fikri, S.H.**

**NO. POKOK MHS : 22921057**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**



**KEKUATAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN PADA  
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN**

Oleh :

Nama Mhs. : Egi Fauzan Fikri

No. Pokok Mhs. : 22921057

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

Yogyakarta, 29.08.2025

Mengetahui.,

**Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**



**KEKUATAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN PADA  
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN**

Oleh :

Nama Mhs. : Egi Fauzan Fikri

No. Pokok Mhs. : 22921057

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Senin, 22 September 2025  
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta, 29-09-2025

Anggota Penguji 1

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 29-09-2025

Anggota Penguji 2

Dr. Solichin, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, 27-09-2025

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

## MOTTO

Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan aib  
adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu.” (Ali bin Abu Thalib).

Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa, dan jalan satu satunya  
jalani sebaik kau bisa (Gas- FSTVLST)

Mungkin kita sampai mungkin saja tidak tugas kita hanyalah berjalan  
(Sambutlah-The Jeblogs)

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : EGI FAUZAN FIKRI, S.H.

No. Mhs : 22921057

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**KEKUATAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN PADA PERKAWINAN**  
**DIBAWAH TANGAN**

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 29 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



Egi Fauzan Fikri, S.H.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat serta karunia peneliti dapat menyelesaikan Tesis Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Kawin Pada Perkawinan Di Bawah Tangan. untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (MKn) pada Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sang pembawa cahaya terang bagi umat manusia, junjungan kita Rasulullah Muhammad Saw. Penulis menyadari sebagai sebuah karya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa tentunya tesis ini bukanlah apa-apa.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan hukum akta perjanjian kawin Pada Perkawinan Di Bawah Tangan . Objek penelitian Putusan Mahkamah Agung Nomor 449/Pdt/2016/PT.Bdg. Metode yang digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, kajian ini mengaitkan teori *maqashid syariah* dan *teori Laws as Integrity* Ronald Dworkin

Walaupun hanya berupa karya sederhana, penulis berharap hal-hal yang tertuang dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi positif terhadap khasanah keilmuan di bidang Hukum Kenotariatan, dan lebih khusus berkaitan dengan Hukum Perjanjian sehingga dapat diterima oleh semua pihak baik dari kalangan akademisi hukum, notaris, instansi pemerintahan pusat maupun daerah dan sektor swasta. Lahirnya karya penelitian hukum ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat selesai

dengan hasil yang baik. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

- a. Bapak Prof. Dr. Ir. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang juga sebagai penguji Tugas Akhir/Tesis dari penulis.
- b. Bapak Dr. Nurjihad. S.H., M.H selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- c. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Tesis, di tengah kesibukan beliau sebagai akademisi hukum yang telah berkenan memberikan bimbingan serta pengarahan, dengan penuh kesabaran dan ketulusan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
- d. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan dan berbagi wawasan, ilmu pengetahuan dan segenap pengalamannya, bukan sekadar sebagai seorang guru namun juga orang tua bagi kami para mahasiswa, semoga tercurahkan pahala berlimpah kepada bapak dan ibu dosen atas ilmu yang telah diberikan kepada kami.
- e. Bapak dan Ibu Sekretariat Program Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu seluruhnya, yang telah membantu kelancaran kegiatan proses belajar mengajar, termasuk juga staff perpustakaan, dalam membantu penulis

mencari referensi buku-buku di perpustakaan untuk penulisan tesis ini, khususnya

- f. Ibunda tercinta Alm. Hj. Titin Sumarni SPd. seorang pekerja keras dengan segala dedikasinya juga sebagai seorang ibu serta kebaikan dan kerendahan hati sebagai seorang manusia akan selalu menjadi panutan bagi penulis dalam kehidupan.
- h. Ayahanda Drs. H. Endang Mulyono, M.Pd. dengan doa dan ridho-Nya telah memberikan restu dan dukungan moril serta kasih sayang kepada penulis untuk mengejar suatu impian yang tertunda.
- i. Aa Ali Irdan Mutaqin, S.T beserta Istrinya dan Tetehku Drg. Ina Istiana Sholihah yang selalu membantu moril.
- j. Rekan-rekan seperjuangan selama di kampus dari mulai sarjana sampai sekarang Magister Kenotariatan, terima kasih dalam waktu yang singkat ini telah menjadi tempat bertukar pikiran dan mencurahkan segala kegalauan serta keresahan dalam menuntut ilmu dan juga atas bantuan moral, motivasi serta dorongannya, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini.
- k. Rekan-rekan senasib sebagai penghuni Kost di Yogyakarta terima kasih telah menjadi tempat melepas penat dari urusan kampus.
- l. Teman-teman dari Ciamis yang selalu memberikan dukungan ketika pulang kampung, adanya kalian menjadi alasan untuk pulang dan menjadi rumah kedua setelah keluarga .

m.Keluarga besar H. Harsono yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dari awal proses perkuliahan sampai penelitian tugas akhir ini berakhir. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan banyak ide dan pemikiran dalam penelitian tugas akhir ini.

Yogyakarta :  $\frac{\text{Agustus 2025}}{\text{Safar 1447}}$

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Objek Penelitian .....	21
4. Data Penelitian Atau Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Pengumpulan Data Atau Pengolahan Data .....	23
6. Analisis Penelitian .....	23
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN TENTANG KEDUDUKAN NOTARIS,.....	27
PERKAWINAN DAN PERJANJIAN KAWIN .....	27
A. Kedudukan Notaris Dalam Perjanjian Kawin.....	27
1. Tinjauan Tentang Notaris.....	27
2. Kewenangan dan Kewajiban Membuat Perjanjian Kawin.....	35
3. Tanggung Jawab dan Etika Notaris .....	38
B. Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Kawin .....	40
1. Akta Notaris sebagai Akta Autentik .....	40
2. Asas dan Syarat Perjanjian Kawin.....	42
3. Kekuatan Akta Sebagai Alat Bukti.....	45
4. Status Akta Perjanjian Kawiin .....	48
C. Perkawinan dan Perjanjian Kawin .....	49
1. Perkawinan .....	49
2. Perjanjian Kawin .....	56
3. Pencatatan Perkawinan. ....	65
4. Akibat Perkawinan dan Perjanjian Kawin Tidak Dicatat .....	69
5. Kemaslahatan Perjanjian Kawin Menurut Hukum Islam .....	75
BAB III ANALISIS T KEKUATAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN. 84	
PADA PERKWINAN DI BAWAH TANGAN .....	84

A. . Deskripsi Data dan Fakta Lapangan.....	84
1. Deskripsi Data/Kasus Yang Diteliti.....	84
2. Fakta Hukum/Kasus.....	86
B. Pembahasan .....	87
1. Pandangan Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Kawin Pada Perkawinan Di Bawah Tangan .....	87
2. Status Hukum dan kekuatan hukum Akta Perjanjian Kawin Pada Perkawinan Di Bawah Tangan .....	90
C. Hasil Pembahasan .....	94
1. Pandangan Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Kawin Pada Perkawinan Di Bawah Tangan .....	94
2. Status Hukum Akta Perjanjian Kawin Pada Perkawinan Di Bawah Tangan. .....	95
BAB IV PENUTUP .....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA .....	100
LAMPIRAN .....	104

DAFTAR TABEL

Table 1 Review Penelitian Yang Pernah Dilakukan ..... 10

## ABSTRAK

Akta perjanjian kawin (*prenuptial agreement*) merupakan perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan untuk mengatur harta bawaan, harta bersama, maupun hak dan kewajiban lain. Penelitian ini membahas Kedudukan hukum akta perjanjian kawin pada perkawinan di bawah tangan, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 449/PDT/2016/PT.Bdg. Permasalahan utama muncul karena perjanjian kawin menurut Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Dalam perkara ini, Akta perjanjian kawin meskipun disahkan dengan notaris, tetapi dalam dibawah tangan atau tidak dicatat oleh Pegwai Pencatat Nikah, hakim menyatakan perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan teori (*theoretical approach*), menggunakan teori *al-aqd shari'at al-muta'qidin*, serta *teori law as integrity*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta perjanjian kawin dalam perkawinan di bawah tangan tidak memenuhi kekuatan hokum secara utuh. Dalam teori *al-aqd shari'at al-muta'qidin* pada aspek *al-'āqidān*, tidak adanya bukti persetujuan nyata menimbulkan keraguan atas kesediaan pihak untuk terikat. Dari aspek *ṣiġhat al-'aqd*, ketiadaan pencatatan dan pengesahan PPN menghilangkan kepastian hukum. Dari aspek *maḥall al-'aqd*, meskipun objek perjanjian berupa pengaturan harta jelas, kelemahan administratif melemahkan daya berlakunya. Dari aspek *maudhu' al-'aqd*, tujuan perlindungan hukum tidak tercapai karena syarat formal tidak dipenuhi. Kemudian berdasarkan teori *law as integrity*, perjanjian kawin pada perkawinan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum penuh, karena tidak terpenuhinya aspek keadilan (*justice*), kepatuhan terhadap kesepakatan yang wajar (*fairness*), dan kepatuhan pada prosedur hukum (*due process*). Oleh karena itu, pencatatan perkawinan oleh PPN menjadi syarat esensial untuk menjamin kekuatan formal, daya ikat terhadap pihak ketiga, serta perlindungan hukum yang komprehensif bagi para pihak.

Kata kunci: Akta Perjanjian Kawin, Perkawinan Di Bawah Tangan, Teori *Al-aqd Shari'at Al-muta'qidin*, *Law as Integrity*.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Undang-Undang Perkawinan)<sup>1</sup>. bahwa: ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban pencatatan, tidak hanya didorong oleh aspek administratif, tetapi juga memiliki landasan keagamaan. Misalnya Respons Majelis Tarjih Muhammadiyah, memfatwakan kewajiban pencatatan nikah bagi warga Muhammadiyah. Fatwa ini berargumen bahwa jika transaksi duniawi seperti utang-piutang (*mudayanah*) wajib dicatat yang merujuk QS. Al-Baqarah: 282, maka perkawinan sebagai ikatan sakral lebih layak untuk dicatatkan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Pendekatan *qiyas* ini menegaskan bahwa pencatatan nikah bukan hanya urusan administratif, tetapi bagian dari kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam menjalankan syariat.<sup>1</sup>

Fenomena perkawinan yang tidak dicatat masih banyak ditemukan dalam praktik di Indonesia. Salah satu indikator masih terdapat perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN adalah adanya permohonan itsbat nikah (pencatatan mundur). Mahkamah Agung mencatat permohonan itsbat nikah selama tahun 2024 sebanyak 60.923 perkara. Meskipun secara agama atau keyakinan perkawinan, dianggap sah, ketidaktercatan secara administratif menimbulkan berbagai persoalan hukum.

Salah satu bentuk perkawinan yang paling sering menghadapi hambatan pencatatan adalah perkawinan beda agama. Sebab tidak adanya prosedur yang tegas dalam hukum nasional maka PPN, (baik dari KUA maupun Dukcapil) kerap menolak mencatat perkawinan beda agama yang dianggap bertentangan dengan ketentuan agama masing-masing. Khusus bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas melarang perkawinan antara seorang Muslim dan non-Muslim, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI. Akibat tidak diterimanya pencatatan perkawinan beda agama di dalam negeri, banyak pasangan memilih untuk melangsungkan perkawinan secara sipil di luar negeri. Praktik ini didasarkan pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan yang dilakukan di luar

---

<sup>1</sup> Bahan Munas Tarjih Muhammadiyah, *Fikih Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*, disampaikan di Malang, tanggal 1-4 April 2010.

negeri oleh Warga Negara Indonesia (WNI), atau antara WNI dan Warga Negara Asing (WNA), dinyatakan sah apabila dilangsungkan sesuai hukum di negara tempat perkawinan tersebut dilakukan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang di Indonesia.

Meski demikian, pasal ini tetap menimbulkan interpretasi, khususnya karena frasa “tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini” dapat dikaitkan kembali dengan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuatan perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur kewajiban pelaporan dan pencatatan bagi warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri. Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan WNI di luar negeri wajib dilaporkan kepada perwakilan RI di negara tersebut, dan ayat (4) mewajibkan pencatatan di Indonesia maksimal 30 hari setelah kembali ke tanah air.

Kegagalan untuk mencatatkan perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya dapat dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 mempertegas bahwa perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak pernah ada secara hukum. Akibatnya, pasangan tersebut tidak memiliki pengakuan hukum atas status suami istri. Tidak tercatatnya perkawinan juga berimbas pada status anak, kedudukan hukum dalam Kartu Keluarga (KK) dan

Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta kepemilikan harta bersama. Hal ini membuat pasangan berada dalam posisi hukum yang rentan dan tidak terlindungi.

Dalam situasi di mana perkawinan tidak dicatat secara administratif, termasuk dalam kasus perkawinan beda agama, salah satu langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pasangan adalah membuat perjanjian kawin. Perjanjian menurut Abd. Rahman Ghazaly, adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai mengenai kedudukan harta pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing pihak akan berjanji untuk menaati persetujuan tersebut yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>2</sup>

Pengertian tersebut menegaskan bahwa tujuan utama dari perjanjian kawin adalah memberikan kejelasan hukum atas harta kekayaan dalam rumah tangga, baik harta asal maupun harta bersama. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Oleh karena itu, perjanjian kawin dapat menjadi sarana penting dalam perlindungan hukum, utamanya bila status perkawinan tidak diakui secara administratif oleh negara.

Saat ini, perjanjian kawin semakin diterima oleh masyarakat, seiring dengan perubahan sosial yang terjadi. Salah satu faktor pendorongnya adalah meningkatnya peran perempuan dalam dunia kerja, yang turut menuntut

---

<sup>2</sup> Abd Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat*. (Bogor : Kencana, 2003). hlm. 119

adanya kesetaraan hubungan hukum dalam rumah tangga. Di sisi lain, tingginya angka sengketa terkait harta bersama juga memperkuat urgensi keberadaan perjanjian kawin. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, mencatat sebanyak 2.444 perkara sengketa harta bersama selama tahun 2023.<sup>3</sup>

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa:

- (1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan fleksibilitas pembuatan perjanjian kawin, kini dapat dibuat sebelum, saat, atau setelah perkawinan. Notaris juga diberikan kewenangan untuk mengesahkan perjanjian tersebut, sehingga memperkuat posisinya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain berdasarkan undang-undang ini atau undang-undang lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Isbat Nikah dan Pencatatan Perkawinan, Tersedia: <https://kemenag.go.id/opini/isbat-nikah-dan-pencatatan-perkawinan>

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Persoalan muncul ketika terdapat pasangan yang perkawinannya tidak dicatat PPN karena alasan keyakinan, adat maupun faktor administratif tetap berupaya membuat perjanjian kawin melalui notaris dengan anggapan bahwa akta notaris sudah cukup mengikat secara hukum. Ketika notaris mengesahkan perjanjian kawin dari pasangan yang perkawinannya tidak dicatat oleh PPN, perjanjian kawin hanya berlaku menurut berlaku bagi yang membuatnya (suami-Istri) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pihak ketiga.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Pasal 29 mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan dicatat oleh PPN) agar dapat mengikat pihak ketiga. Sedangkan, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta menekankan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, asalkan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta.

Kesenjangan antara kedua norma tersebut menciptakan disharmoni normatif, yaitu terjadinya pertentangan antara asas legalitas administratif, yang mensyaratkan pencatatan perkawinan dengan asas kebebasan berkontrak, yang menekankan pada keberlakuan kesepakatan para pihak tanpa keharusan prosedur administratif. Pertentangan ini memunculkan problematika hukum, terutama ketika perjanjian kawin dibuat secara materiel kehilangan kekuatan hukum karena tidak terpenuhinya syarat pencatatan perkawinan.

Disharmoni norma ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 449/Pdt/2016/PT.Bd. Majelis hakim tidak mengakui keberlakuan akta

perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris Elvina Maisyarah, S.H., tanggal 20 Desember 2001, dengan alasan bahwa perkawinan para pihak tidak tercatat secara resmi oleh PPN. Padahal, akta tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai akta autentik dan diajukan sebagai alat bukti dalam sengketa harta bersama. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa akta perjanjian kawin tersebut hanya mengikat para pihak (suami-istri) maka tidak dapat dijadikan dasar tuntutan terhadap pihak ke tiga. Amar putusan Majelis Hakim menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa akta perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan tersebut, hanya berlaku dan mengikat untuk kedua belah pihak, Implikasi yuridis putusan ini menunjukkan bahwa akta perjanjian kawin, yang dibuat sebelum perkawinan dengan tidak dicatat oleh PPN memiliki nilai hukum terbatas hanya untuk mengatur hubungan keperdataan antar pasangan.

Persoalan serupa juga tercermin dalam berbagai hasil penelitian sebelumnya yang membahas keterbatasan kekuatan hukum akta perjanjian kawin pada perkawinan di bawah tangan, terutama dalam kaitannya dengan pihak ketiga. Penelitian Chantiqa Dwi Ayudhia, menyimpulkan bahwa perjanjian kawin dalam perkawinan yang tidak terdaftar tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbuatan hukum seperti jual beli, karena dianggap tidak pernah berlaku.<sup>5</sup> Kemudian penelitian Nauval Raja Hamnan dan

---

<sup>5</sup> Chantiqa Dwi Ayudhia, Perjanjian Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Namun Tidak Didaftarkan Ke Dukcapil Terkait Dengan Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi

Akhmad Budi Cahyono menyimpulkan bahwa meskipun perjanjian kawin yang dibuat secara di bawah tangan sah menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian semacam itu menghadapi tantangan dalam hal kekuatan pembuktian dan kepastian hukum, terutama ketika berhadapan dengan pihak ketiga.<sup>6</sup>

Berdasarkan kajian literatur dan penelitian terdahulu, ditemukan adanya kesenjangan akademik dalam analisis kekuatan hukum akta perjanjian kawin pada perkawinan di bawah tangan. Studi sebelumnya cenderung terbatas pada aspek administratif dan implikasi keperdataan pasangan dalam perkawinan yang sah secara negara, tanpa menyentuh analisis mendalam tentang *validitas* normatif perjanjian kawin dalam perkawinan tidak tercatat. Penelitian menjadi penting untuk mengisi celah tersebut melalui kajian komprehensif yang memadukan *perspektif* hukum Islam, hukum nasional.

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kekuatan hukum akta perjanjian kawin pada perkawinan di bawah tangan, melalui kajian teori, Pertama :Teori *Maqashid Syari'ah*, untuk menilai perjanjian kawin memenuhi tujuan-tujuan syariat Islam. Kedua Teori Hukum *teori law as integrity* sebagai landasan untuk mengkaji ulang norma-norma perjanjian kawin, selaras dengan prinsip keadilan, moral publik, dan mampu merespons kebutuhan sosial yang

---

Semarang Nomor 50/PDT/2021/PT SMG), *Jurnal Indonesian Notary*, Vol.6 No.4 30 Desember 2024, hlm 35

<sup>6</sup>Nauval Raja Hamnanl Dan Akhmad Budi Cahyono Pencatatan Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015, Perlukah Pengesahan Dari Pengadilan? *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 7, No. 1, September 2024, Hlm 642

aktual.

Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan melalui pendekatan *kombinatif* antara studi *normatif* dan studi empiris, yang diperkuat dengan landasan teori-teori relevan mengenai perjanjian kawin dalam *perspektif* hukum Islam serta status hukumnya dalam sistem hukum nasional. Tujuannya untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang *responsif* dan *aplikatif* guna memperkuat kedudukan hukum akta perjanjian kawin yang dibuat dan disahkan oleh Notaris. Penelitian ini berjudul Kekuatan Hukum Perjanjian Kawin Pada Perkawinan Di Bawah Tangan.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap kekuatan hukum akta perjanjian kawin pada perkawinan di bawah tangan?
2. Bagaimana status hukum akta perjanjian kawin pada perkawinan di bawah tangan?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap kekuatan hukum akta perjanjian kawin pada perkawinan di bawah tangan
2. Untuk menganalisis status hukum akta perjanjian kawin pada perkawinan di bawah tangan.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan

ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan kenotariatan;

- b. Penelitian ini juga memperkaya kajian akademik mengenai penerapan asas legalitas dan asas kebebasan berkontrak dalam praktik pembuatan akta notariil

## 2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yakni:

- c. Bagi Notaris, sebagai pertimbangan dalam menilai subjek hukum dan legalitas formal pasangan yang akan membuat perjanjian kawin,
- d. Bagi masyarakat, sebagai sumber informasi hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan kekuatan hukum pada akta perjanjian kawin.

## E. Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini peneliti menegaskan bahwa, beberapa penelitian yang sejenis penelitian, dengan yang akan diteliti diantaranya:

Table 1 Review Penelitian Yang Pernah Dilakukan .

.No	Peneliti	Judul	Masalah	Hasil
1.	Nauval Raja Hamnan dan Akhmad Budi Cahyono <sup>7</sup>	Pencatatan Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan	Kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat di bawah tangan tanpa akta	Pengakuan Pengadilan dalam pengesahan dari suatu perjanjian

<sup>7</sup> Nauval Raja Hamnan Dan Akhmad Budi Cahyono Pencatatan Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015, Perlukah Pengesahan Dari Pengadilan? *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 7, No. 1, September 2024, Hlm 642

		Mahkamah Konstitusi No69/PUUXIII/2015, Perlukah Pengesahan dari Pengadilan	notaris	
2	Chantiqa Dwi Ayudhia <sup>8</sup>	Perjanjian Kawin Tidak Didaftarkan ke Dukcapil dan Pihak Ketiga (Studi PT Semarang)	Implikasi tidak didaftarkannya perjanjian kawin terhadap pihak ketiga	Perjanjian kawin tidak terdaftar, tidak dapat menjadi dasar perbuatan jual beli
3	Eva Dwinopianti <sup>9</sup>	Akibat Hukum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Kawin Pasca Nikah	Perubahan mekanisme hukum pasca Putusan MK	Perjanjian kawin tidak harus penetapan pengadilan
4	Intan Pandini <sup>10</sup> ,	Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Kreditur sebagai Pihak Ketiga	Kekuatan perjanjian kawin yang tidak didaftarkan	Fokus tetap pada perkawinan yang dicatat secara administratif, bukan perkawinan tidak tercatat
5	Tri Ajis Irjawan <sup>11</sup>	Kewenangan Pengesahan	Notaris berwenang	Tidak membahas

<sup>8</sup> Chantiqa Dwi Ayudhia, Perjanjian Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Namun Tidak Didaftarkan Ke Dukcapil Terkait Dengan Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 50/PDT/2021/PT SMG), *Jurnal Indonesian Notary*, Vol.6 No.4 30 Desember 2024, hlm 35

<sup>9</sup> Eva Dwinopianti, Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris, *Jurnal Lex Renaissance*, VOL. 2 No. 1, Januari 2017 hlm 16

<sup>10</sup> Intan Pandini, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Kreditur Sebagai Pihak Ketiga, Padang: Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas 2018), hlm i

<sup>11</sup> Tri Ajis Irjawan Kewenangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 (Makassar.Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2020) hlm i

		Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,	mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.	perkawinan tidak dicatat oleh PPN, fokus pada pihak ketiga/kreditur
--	--	--	---	---

Memperhatikan penelitian terdahulu, ternyata telah banyak yang mengkaji tentang akta perjanjian, seperti dilakukan oleh Nauval Raja Hamnan dan Akhmad Budi Cahyono menyoroti pentingnya pengesahan pengadilan terhadap perjanjian kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Namun, penelitian tersebut tidak secara eksplisit membahas relevansi dan keberlakuan perjanjian kawin pada perkawinan di bawah tangan.

Demikian pula, penelitian Chantiqa Dwi Ayudhia dan Intan Pandini memfokuskan kajian pada dampak hukum terhadap pihak ketiga apabila perjanjian kawin tidak didaftarkan, tetapi dengan asumsi bahwa perkawinan para pihak telah memenuhi syarat formal pencatatan negara. Sementara itu, Tri Ajis Irjawan menekankan aspek kewenangan notaris dalam mengesahkan perjanjian kawin, tetapi belum menyentuh aspek kekuatan hukum perjanjian dalam kasus perkawinan yang tidak dicatat. Adapun Eva Dwinopianti hanya

---

membahas perubahan prosedur formal perjanjian kawin pasca Putusan MK, tanpa mengkaji lebih lanjut mengenai kekuatan hukum akta perjanjian tersebut dalam perkawinan yang tidak tercatat secara administratif.

Hingga saat ini, belum ditemukan kajian normatif dan empiris yang secara khusus membahas kekuatan hukum akta perjanjian kawin pada perkawinan di bawah tangan. Oleh karena itu penelitian ini dapat menjadi penelitian yang baru yang belum pernah ada yang meneliti. harapannya dapat melengkapi khazanah hasil penelitian hukum kenotariatan dalam perjanjian kawin.

#### F. Tinjauan Pustaka.

Tinjauan pustaka dikenal pula dengan landasan teori atau kerangka teoritis merupakan suatu representasi dari keseluruhan proses penelitian yang mencakup teori-teori ilmiah yang menjadi pedoman bagi peneliti<sup>12</sup>. Terdapat beberapa teori yang melandasi penelitian sebagaimana dijelaskan berikut ini.

##### 1. Teori Tentang Pandangan Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam dipandang sebagai akad suci (al-‘aqd al-syar‘i) yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akad nikah tidak hanya berfungsi sebagai kontrak sosial, tetapi juga perintah ilahi yang meneguhkan keterikatan para pihak.

Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Pasal 1 dan Pasal 2

---

<sup>12</sup> Zainuddin Iba, Dan Aditya Wardhana *Metode Penelitian*, ed. Mahir (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2023) Hlm.140

Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan dicatat oleh negara. Dualitas ini menimbulkan persoalan, sebab banyak perkawinan di bawah tangan yang sah secara agama, namun tidak memperoleh pengakuan administratif negara, sehingga berdampak pada kekuatan akta perjanjian kawin.

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur bahwa perjanjian kawin harus dibuat tertulis, disahkan notaris, dan mendapatkan pengesahan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Regulasi ini menunjukkan bahwa negara menekankan formalitas administratif sebagai syarat daya ikat perjanjian, terutama terhadap pihak ketiga. Sebaliknya, prinsip al-‘aqd syarī‘at al-muta‘āqidīn dalam hukum Islam menegaskan bahwa kesepakatan para pihak yang berakad mengikat layaknya syariat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, terdapat ketegangan antara syarat formal negara dan validitas substansial syariat.

‘Teori hukum perjanjian dalam Islam menempatkan akad sebagai dasar kekuatan, sejalan dengan asas kebebasan berkontrak. Namun, dalam konteks Indonesia, keberlakuannya harus dipadukan dengan sistem hukum nasional melalui KHI. pentingnya ijtihad sebagai upaya maksimal mujtahid untuk menemukan hukum syar‘i dari dal-dalil spesifik menjadi instrumen kunci. Agus Triyanta menyoroti pentingnya ijtihad sebagai metode

penemuan hukum Islam memberi ruang fleksibilitas dalam hukum Islam melalui metode yakni *urf* (adat/*custom*)<sup>13</sup> *Ijtihad* adalah “pencurahan daya upaya untuk menemukan hukum syar’i dari dalil yang spesifik bersumber dari dalil *syar’i*.”<sup>14</sup>

Selaras dengan itu, Ridwan Khairandy<sup>15</sup> dalam teori penelitian ini menempatkan prinsip *al-‘aqd syarī‘at al-muta‘āqidīn* sebagai syarat materiil yang mengakui sahnya perjanjian perkawinan meskipun dalam perkawinan di bawah tangan. Sementara itu, Pasal 47 KHI dan Pasal 29 Undang-Undang perkawinan menjadi syarat formal yang menentukan daya ikat perjanjian secara hukum positif. Menurut Khairandy (2014), dalam perspektif hukum Islam, sebuah akad dianggap sah jika memenuhi empat rukun, yaitu: (a) para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*); (b) pernyataan kehendak dari pihak (*shigatul-‘aqd*); (c) objek akad (*mahalul-‘aqd*); dan (d) tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*).<sup>16</sup>

## 2. Teori Tentang Status Hukum Akta Perjanjian Kawin

Kerangka berpikir Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa dalam suatu sistem hukum, keberlakuan norma tidak hanya bergantung pada struktur (lembaga), tetapi juga pada isi norma (substansi) serta penerimaan

---

<sup>13</sup> Agus Triyanta, *Prospek Hukum Islam Di Indonesia*, *Jurnal Hukum* Vol. 5,(8) (1997): 3.

<sup>14</sup> Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Masalah sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istishlah*, Cet.I (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

<sup>15</sup> Ridwan Khairandy, “Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak,” *Jurnal Hukum Edisi Khusus* 18 (2011): hlm 50.

<sup>16</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta :FH UII Press,2014) , hlm. 66.

masyarakat (budaya hukum).<sup>17</sup>. Sejalan dengan pandangan ini, dalam sistem hukum Indonesia, status hukum suatu akta perjanjian kawin tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, melainkan menjadi fondasi utama bagi kekuatan yuridis perjanjian tersebut.

Status hukum yang valid memastikan akta tersebut memiliki kekuatan mengikat, baik antar pihak yang membuatnya maupun dalam relasinya dengan sistem hukum secara keseluruhan. Sebaliknya, jika status hukum akta tersebut cacat misalnya akibat tidak dilakukannya pencatatan oleh negara maka kekuatan hukumnya akan tereduksi secara signifikan.

Roucek dan Warren<sup>18</sup>, menunjukkan bahwa status merujuk pada posisi atau pengakuan suatu entitas dalam sistem sosial maupun hukum. Hal ini menunjukkan bahwa status hukum dalam perjanjian kawin merujuk syarat kekuatan hukum baik baik syarat *materiil* maupun *formal*.

Syarat *materiil* berkaitan dengan norma hukum yang bersifat umum, mengikat, dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang,<sup>19</sup> sementara itu, syarat formal menyangkut bentuk serta tata cara pembuatan perjanjian yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, agar perjanjian tersebut

---

<sup>17</sup> Asti Dwiyanti et al, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, ed. oleh Sepriano&Efitia (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).hlm 86

<sup>18</sup> Endang Hermawan dan Rini Sulastri, *Pendidikan Kajian Fenomena Pendidikan Melalui Perspektif Sosiologi dan Ilmu Pendidikan*. ed. Rini Suklati (Indramayu: Penerbit Adab. CV Adanu Abimata, 2023), hlm 129.

<sup>19</sup> Fakhry Amin, *Ilmu Perundang-Undangan* et al, ed Anik Ifitah (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023) hlm. 50

sah dan dapat dilaksanakan secara hukum.<sup>20</sup> Menurut Muhammad Arifin, syarat sah perjanjian kawin meliputi:<sup>21</sup>

- a. Syarat Materiil (Pasal 1320 KUHPerdara)
  - 1) Kesepakatan para pihak;
  - 2) Kecakapan hukum dari para pihak;
  - 3) Objek perjanjian yang jelas;
  - 4) Sebab yang halal,
- b. Syarat Formal (UU Perkawinan dan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015)
  - 1) Harus dibuat secara tertulis;
  - 5) Ada kesepakatan bersama mengenai isi perjanjian;
  - 6) Disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Notaris;
  - 7) Tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan norma kesusilaan;
  - 8) Berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
  - 9) Didaftarkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan (KUA bagi yang beragama Islam dan Disdukcapil bagi yang tidak beragama Islam).

Selanjutnya, teori hukum *responsif* dari Philippe Nonet dan Philip Selznick, mengaskan bahwa hukum dijemakan sebagai sarana atau alat untuk menjadi stabilitas agar status quo dapat terjamin dalam

---

<sup>20</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*.ed.Dessy Marliani Listianingsih. (Jakarta:Sinar Grafika,2022)hlm.47

<sup>21</sup> Muhammad Arifin, *Aspek-Aspek Hukum Harta Benda dalam Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan*, (Medan: Umsu Press, 2024) hlm 9

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan<sup>22</sup>. Teori ini menekankan hukum bukan hanya sarana *status quo*. Tetapi hukum harus adaptif terhadap nilai sosial dan kebutuhan masyarakat.<sup>23</sup> Karena itu perjanjian kawin pada perkawinan yang tidak dicatat PPN tidak dapat serta-merta dianggap tidak sah hanya karena tidak memenuhi prosedur formal. tetapi harus mempertimbangkan nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan para pihak yang terlibat.

Teori tersebut sejalan dengan teori penafsiran hukum dari Ronald Dworkin yang menyatakan bahwa hukum sebagai integritas (*laws as integrity*), yakni hukum harus mencerminkan norma, kebijakan, dan putusan hukum harus prinsip moral terbaik yang menopang keseluruhan sistem hukum secara konsisten.<sup>24</sup> Menurut dia, prinsip moral terbaik yang menopang sistem hukum secara konsisten. yakni Fairness, Justice, dan procedural due process merupakan tiga prinsip yang saling terkait.<sup>25</sup>

- a. Nilai *justice* (keadilan) menyoroti pentingnya keadilan dalam setiap tindakan hukum. Kekuatan suatu perjanjian tidak dapat dinilai semata-mata dari ketiadaan pencatatan administratif, tetapi juga harus ditinjau dari isi dan tujuan moralnya.

---

<sup>22</sup> La Ode Husen & Nurul Qamar, *Teori Hukum Relasi Teori dan Realita*, ed. oleh Abd. Kahar Muzakkir dan Faisal Rahman (Makassar: Humanities Genius Jl., 2022).hlm 39

<sup>23</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Perss, 2018). hlm.133

<sup>24</sup> Bernard Nainggolan, *Buku Ajar Teori Hukum*, Cet.I (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).hlm. 95

<sup>25</sup> Imelda Martinelli, *Landasan Teori Kecakapan Bertindak dalam Hukum Perkawinan*. (Jakarta:Publica Indonesia Utama, 2024) hlm 4

- b. Nilai *fairness* (kepatuhan) menuntut agar isi perjanjian benar-benar mencerminkan kesepakatan bebas para pihak serta berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. *Procedural due process* (dilandasi prosedur yang sah) menegaskan pentingnya penerapan tata cara hukum yang sudah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, relevansi teori *laws as integrity*, terhadap status hukum akta perjanjian kawin pada perkawinan di bawah tangan meliputi:

- a. Perjanjian kawin memenuhi nilai keadilan (justice)
- b. Perjanjian kawin mencerminkan kepatuhan pada hukum (fairness)
- c. Perjanjian kawin dilandasi prosedur yang sah. (*Procedural due process*)

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Namun demikian dalam praktek penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian hukum yakni:

- a. penelitian hukum normatif.
- b. penelitian hukum empiris dan
- c. penelitian hukum normatif-empiris<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).hlm.45

Jenis penelitian dalam ini penelitian hukum normatif (*normatif law research*) yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-yang digunakan dalam penelitian hukum meliputi: (a) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (b) pendekatan kasus (*case approach*), (c) pendekatan historis (*historical approach*), (d) pendekatan komparatif (*comparative approach*) (e) pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>27</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*). Tujuan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memahami dasar hukum kedudukan hukum akta notaris dalam perjanjian perkawinan, peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan. *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>27</sup> *Ibid*,56

Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Undang-Undang Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis asas-asas hukum serta teori yang digunakan dalam pandangan doktrin yang ada untuk menghasilkan gagasan baru.

### 3. Objek Penelitian

Menurut Nur Sodikin, dalam penelitian hukum normatif terdapat 7 (tujuh) jenis objek penelitian yakni (a) Penelitian asas-asas hukum (b) Penelitian sistematika hukum (c) Penelitian taraf *sinkronisasi* hukum. (d) Penelitian perbandingan hukum (e) Penelitian terhadap sejarah hukum (f) Penelitian inventarisasi hukum positif. (g) Penelitian penemuan hukum *in concerto*<sup>28</sup> Dalam penelitian ini objek penelitian yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 449/Pdt/2016/PT.Bdg.. Putusan ini dipilih karena memuat persoalan penting mengenai keberlakuan akta perjanjian kawin yang dibuat secara autentik di hadapan notaris, namun tidak dicatat oleh PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan..

### 4. Data Penelitian Atau Bahan Hukum

---

<sup>28</sup> Nur Sodikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. oleh Tim Qiara Media, Cet.Pertam, vol. 4 (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

Bahan hukum menurut Ishaq meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier<sup>29</sup>

d. Bahan Hukum Primer.

Menurut Ishaq bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>30</sup> dalam penelitian ini bahan hukum primer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Undang-Undang Perkawinan) kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI)

e. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>31</sup> Bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini adalah: Buku, Jurnal dan Atikel Ilmiah.

f. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun

---

<sup>29</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).hlm.101

<sup>30</sup> *ibid*

<sup>31</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*.

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>32</sup> Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Arab.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data Atau Pengolahan Data

Pada umumnya teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum adalah studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (*interview*); dan pengamatan (*observation*). Untuk penelitian hukum *normatif* semata-mata menggunakan *studi* dokumen, sementara untuk penelitian hukum empiris menggunakan teknik pengamatan dan wawancara.<sup>33</sup> Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif, penelitian ini akan mengandalkan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Tahapan kajian kepustakaan dalam penelitian ini meliputi: (1) penentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, (2) penelaahan bahan-bahan pustaka yang berkaitan, (3) pembacaan sumber-sumber hukum dan literatur lainnya, dan (4) seleksi kritis terhadap berbagai bahan yang menyajikan sudut pandang yang beragam terkait isu yang diteliti.

#### 6. Analisis Penelitian

Analisis penelitian adalah menganalisis atau membahas berarti menemukan makna yang dikandung dalam temuan penelitian.<sup>34</sup> Ahsan

---

<sup>32</sup> Ishaq.

<sup>33</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Oksidelfa Yanto, Cet.I (Pamulang: Unpam Press, 2018).hlm 139

<sup>34</sup> Nurjihad, *Buku Pedoman Penulisan dan Ujian Tesis* (Yogyakarta: Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020). hlm.13

Yunus Irwansyah menyebutkan dalam penemuan makna dalam disebut analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu bentuk analisis yang bertumpu pada pencarian makna dari pada simbol atau atribut dalam fakta pemikiran.<sup>35</sup>

- a. Interpretasi Hukum: Menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, baik dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.
- b. Sistematika Hukum: Mengaitkan dan menyusun berbagai peraturan hukum dan fakta kasus secara sistematis untuk menemukan benang merah dan implikasi hukum.
- c. Argumentasi Hukum: Menggunakan logika dan penalaran hukum untuk membangun argumen dan kesimpulan, terutama dalam menanggapi rumusan masalah.
- d. Analisis Deskriptif-Kualitatif: Mendeskripsikan dan menganalisis bahan hukum (termasuk isi putusan pengadilan) secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang permasalahan.
- e. Pendekatan Normatif-Dogmatis: Menganalisis hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam kasus yang diuji.
- f. *Al-Aqd Shari'at al-muta'qidin*, untuk menganalisis Bagaimana pandangan Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam terhadap kekuatan hukum

---

<sup>35</sup> Ahsan Yunus Irwansyah, "Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)," *Yogyakarta: Mirra Buana Media, Cet 4* (2021).

akta perjanjian kawin pada perkawinan di bawah tangan?

- g. Law as Integrity (Ronald Dworkin): Menerapkan teori Dworkin untuk mengevaluasi status hukum akta perjanjian kawin dan putusan pengadilan terkait, dengan mempertimbangkan konsistensi dan prinsip moral terbaik

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun untuk memudahkan penulis dan pembaca dalam memahami alur pembahasan yang disajikan secara sistematis ke dalam empat bab utama, yaitu:

### Bab I: Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar yang memberikan landasan awal terhadap keseluruhan isi tesis. Di dalamnya dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai fokus, urgensi, dan arah penelitian.

### Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat uraian teoritis dan konseptual sebagai dasar analisis dalam penelitian. Dibahas Keentuan Notaris, Kekuatan Hukum Akta Notaris, Pencatatan Perkawinan, Tinjauan Hukum Islam

### Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan Pembahasan dan Hasil Penelitian hasil dan analisis terhadap kekuatan hukum akta perjanjian kawin pada perkawinan di

bawah tangan. Analisis mencakup dimensi normatif, disharmoni norma, studi yurisprudensi, serta pandangan hukum Islam dan realitas sosiologis masyarakat. Bab ini menjadi inti dalam menjawab rumusan masalah.

#### Bab IV: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan analisis, serta saran yang bersifat akademik dan praktis. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil temuan yang telah dianalisis, sementara saran diarahkan pada pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat.

BAB II  
TINJAUAN TENTANG KEDUDUKAN NOTARIS  
PERKAWINAN DAN PERJANJIAN KAWIN

A. Kedudukan Notaris Dalam Perjanjian Kawin

1. Tinjauan Tentang Notaris

a. Pengertian dan Kedudukan Notaris

Notaris berasal dari kata *natae* yang berarti tulisan rahasia, sehingga pada awalnya notaris dipahami sebagai seorang penulis yang menuangkan kehendak pihak-pihak dalam suatu bentuk tulisan stero (resmi).<sup>37</sup> Dalam perkembangannya, notaris diakui sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara melalui kewenangan publik (*openbaar gezag*) dan diberi otoritas untuk membuat alat bukti tertulis berupa akta autentik.<sup>1</sup> Selain itu, notaris juga berperan sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas pelayanan hukum, khususnya di bidang keperdataan melalui pembuatan akta autentik.<sup>38</sup> Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-

---

<sup>37</sup> Nadhif M. Alkatiri. *et al*, *Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat*, Cet.I (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021).hlm 5.

<sup>38</sup> Suhariningsih, *Teori Hukum dan Implementasinya*, ed. oleh Renata Rosario (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2015).hlm. 22

undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>39</sup> Akta yang dibuat di hadapan notaris merupakan akta autentik yang memiliki kedudukan sebagai alat bukti paling sempurna, dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

Secara historis, pengertian notaris di Indonesia pertama kali diformulasikan dalam *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris, yang menegaskan kedudukan notaris sebagai pejabat umum dengan kewenangan utama membuat akta autentik atas perbuatan, persetujuan, maupun ketetapan yang diperintahkan undang-undang atau dikehendaki pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>40</sup>

Perbedaan pokok antara *Staatsblad* 1860 dan UUJN terletak pada ruang lingkup kewenangan: jika *Staatsblad* hanya menekankan pada pembuatan akta autentik, maka UUJN memperluas kewenangan notaris untuk mencakup tugas-tugas lain yang diatur dalam undang-undang. Perluasan kewenangan ini menjadikan kedudukan notaris semakin strategis sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan dalam kehidupan hukum masyarakat.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum ditegaskan pula dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, *Tentang Jabatan Notaris, LN Tahun 2014 Nomor 3 TLN 4591*, n.d.

<sup>40</sup> Salim HS., *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).hlm 14

yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang serta kewajiban untuk melayani publik.<sup>41</sup> Sejalan dengan itu, Pasal 1 UUJN kembali menegaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta autentik, dan akta tersebut berupa minuta (akta asli) merupakan dokumen negara. Jabatan notaris termasuk jabatan publik, karena diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewajiban melayani publik dengan integritas penuh. Habib Adjie menambahkan bahwa notaris sebagai pejabat umum juga menjalankan jabatan kepercayaan.<sup>42</sup> Artinya, notaris dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara jujur, independen, tidak memihak, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Integritas individu yang mengemban jabatan notaris harus sejalan dengan kehormatan profesi, sehingga akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kepastian hukum. Oleh karena itu, kedudukan notaris sebagai pejabat umum tidak hanya sebatas membuat akta autentik, tetapi juga mengemban fungsi perlindungan hukum terhadap masyarakat. Lebih lanjut, jabatan notaris dipandang sebagai jabatan kepercayaan baik dari negara maupun masyarakat. Negara memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjamin kepastian hukum di bidang perdata melalui kewenangan membuat akta

---

<sup>41</sup> Rusdianto Sesung et al, *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, ed. oleh Henny P (Surabaya: Diterbitkan Oleh R.A.De.Rozar, 2017).hlm.27

<sup>42</sup> Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Cet. II (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).hlm 12

otentik. Pada sisi lain, masyarakat mempercayakan kepentingannya kepada notaris agar dituangkan ke dalam akta secara sah, dengan keyakinan bahwa notaris akan bertindak profesional..

Konsekuensinya, notaris wajib melaksanakan tugas sesuai ketentuan undang-undang, kode etik, dan standar moral. Untuk memastikan hal tersebut, dilakukan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun Kode Etik Notaris.<sup>43</sup> Dengan demikian, jabatan notaris bukan hanya menuntut keahlian hukum, melainkan juga integritas moral yang tinggi demi tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

b. Kewajiban Notaris

Jabatan notaris tidak hanya menuntut keahlian hukum, tetapi juga integritas moral demi terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian hal ini sebagaimana Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, menjelaskan kewajiban bagi notaris sebagai berikut.<sup>44</sup>

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a) bertindak amanah, amanah saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

---

<sup>43</sup> Rusdianto Sesung et al, *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*.hlm 27

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, "LN, Tahun 2014 Nomor 3 TLN 5491," .

- b) membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali terdapat alasan yang sah untuk menolaknya;
- e) merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat serta segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f) menjilid akta yang dibuatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat paling banyak 50 (lima puluh) akta, dan apabila jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, serta mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g) membuat daftar akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h) membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan setiap bulan;
- i) mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang bertugas di bidang kenotariatan, paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama bulan

berikutnya;

- j) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - k) mempunyai cap/stempel yang memuat Lambang Negara Republik Indonesia dengan mencantumkan nama, jabatan, dan tempat kedudukan Notaris pada ruang melingkarinya;
  - l) membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
  - m) menerima calon Notaris untuk magang.
- 10) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk Akta Originali.
- 11) Akta Originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a) akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
  - b) akta penawaran pembayaran tunai;
  - c) akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
  - d) akta kuasa;
  - e) akta keterangan kepemilikan; atau
  - f) akta lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 12) Akta Originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat

lebih dari 1 (satu) rangkap, dengan syarat ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, serta pada setiap akta dicantumkan kalimat: “Berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua.”

- 13) Akta Originali yang berisi kuasa tanpa mencantumkan nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- 14) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- 15) (Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan apabila penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan, dengan ketentuan:
  - a) penghadap menyatakan bahwa ia telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta;
  - b) pernyataan tersebut dimuat dalam penutup akta; dan
  - c) setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- 16) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan
- 17) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku terhadap pembuatan akta tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Larangan Notaris

Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, menjelaskan larangan bagi notaris sebagai berikut:

(2) Notaris Dilarang:

- 1) menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- 2) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) merangkap sebagai pegawai negeri;
- 4) merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- 5) merangkap jabatan sebagai advokat;
- 6) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- 7) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- 8) menjadi Notaris Pengganti; atau
- 9) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan.

d. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris ini dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2005. Kode etik notaris mencakup Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kewajiban, Larangan, pengecualian, Sanksi, Tata cara Penegakkannya, Pemecatan sementara,

kewajiban pengurus pusat dan ketentuan umum yang dihimpun dalam delapan bab dan lima belas pasal.

Menurut Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris, yang dimaksud dengan kode etik Notaris adalah “seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk didalamnya Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Dapat ditegaskan bahwa, jabatan notaris sebagai pejabat umum merupakan amanah dari negara kepada individu yang diberi wewenang untuk memberikan kepastian hukum melalui akta autentik. Kepercayaan ini menuntut notaris untuk menjunjung tinggi etika profesi dan menjaga martabat jabatan.

## 2. Kewenangan dan Kewajiban Membuat Perjanjian Kawin

Notaris sebagai pejabat umum memperoleh kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang untuk membuat akta autentik dan menjalankan fungsi lain yang terkait dengan kepastian hukum. Kewenangan ini secara rinci diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Adapun kewenangan tersebut antara lain adalah

mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan, membuat salinan autentik, mengesahkan kesesuaian fotokopi dengan dokumen aslinya, memberikan penyuluhan hukum, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, serta membuat akta risalah lelang. Selain itu, Pasal 15 ayat (3) UUJN juga membuka ruang bagi Notaris untuk menjalankan kewenangan lain sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kedudukannya sebagai pejabat umum. Landasan filosofis dari kewenangan ini adalah memberikan kepastian hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat. Hal ini menunjukkan, kewenangan Notaris tidak hanya sebatas formalitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum.

Salah satu bentuk kewenangan penting yang dimiliki Notaris adalah membuat akta perjanjian perkawinan. Kewenangan ini merupakan kewenangan atribusi, yaitu kewenangan asli yang diberikan langsung oleh undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 memperluas makna Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, melainkan juga setelah perkawinan dilangsungkan. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian kawin wajib dituangkan dalam bentuk akta autentik sesuai Pasal 22 ayat (2) UUJN. Lebih lanjut, peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Agama

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 dan Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/5876/Dukcapil Tahun 2019 menegaskan bahwa baik pasangan Muslim maupun non-Muslim harus membuat perjanjian perkawinan di hadapan Notaris. Oleh karena itu, kewenangan Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan menjadi sangat penting untuk menjamin kekuatan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi para pihak.

Di samping kewenangan tersebut, Notaris juga memiliki kewajiban yang bersifat fundamental. Pasal 16 UUJN menegaskan bahwa Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak dalam setiap perbuatan hukum. Notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala sesuatu yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, kecuali undang-undang menentukan lain. Selain itu, Notaris harus membacakan akta di hadapan para pihak, disaksikan saksi-saksi, dan memastikan akta ditandatangani pada saat yang sama. Kewajiban lain mencakup penyimpanan protokol Notaris, pelaporan akta wasiat kepada instansi berwenang, serta kewajiban untuk menjunjung tinggi kode etik profesi.

Kewenangan dan kewajiban Notaris merupakan dua sisi yang saling melengkapi. Kewenangan memberikan legitimasi hukum untuk menciptakan akta autentik sebagai alat bukti yang kuat, sementara kewajiban menjadi pengendali agar kewenangan tersebut dijalankan sesuai hukum, etika, dan tanggung jawab profesi. Sinergi antara kewenangan dan kewajiban inilah yang menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang

berperan penting dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

### 3. Tanggung Jawab dan Etika Notaris

Tanggung jawab seorang notaris lahir dari kewajiban yang melekat pada jabatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris berkewajiban memenuhi ketentuan administratif, teknis, dan substantif dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Misalnya, UUJN mengatur bahwa dalam waktu paling lambat enam puluh hari sejak pengambilan sumpah jabatan, notaris wajib menyampaikan berita acara sumpah kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, organisasi profesi, dan Majelis Pengawas Daerah. Selain itu, notaris juga diwajibkan mengirimkan daftar akta dan daftar wasiat setiap bulan ke pusat daftar wasiat, serta menyampaikan salinan daftar akta kepada Majelis Pengawas. Ketentuan lainnya menyebutkan bahwa notaris tunduk pada pengawasan berjenjang oleh Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Wilayah, dan Pusat. Berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas pada hubungan dengan para pihak yang dilayaninya, tetapi juga kepada negara melalui Menteri Hukum dan HAM serta Majelis Pengawas Notaris.

Dalam konteks pembuatan akta perjanjian kawin, tanggung jawab notaris memiliki ruang lingkup yang luas. Notaris harus memastikan bahwa akta yang dibuatnya memiliki kebenaran materiil, memenuhi syarat formil, dan tidak mengandung cacat hukum. Pertanggungjawaban ini

mencakup aspek perdata, pidana, administratif, hingga etika profesi. Dari aspek perdata, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, misalnya karena kelalaian atau kesalahan dalam memastikan identitas maupun kesepakatan para pihak. Dari aspek pidana, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana seperti pemalsuan akta atau menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Sedangkan dari aspek administratif, notaris dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas apabila lalai dalam menjalankan kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam UUJN. Maka tanggung jawab notaris pada dasarnya merupakan bentuk akuntabilitas yang memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi kenotariatan.

Selain aspek hukum, seorang notaris juga dituntut untuk menjunjung tinggi etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Etika profesi berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya dengan integritas, kejujuran, dan netralitas. Prinsip-prinsip utama dalam etika profesi notaris antara lain menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh dalam jabatannya, memberikan pelayanan tanpa membedakan, serta menghindari konflik kepentingan. Dalam praktik pembuatan akta perjanjian kawin, etika profesi mengharuskan notaris untuk bersikap imparial terhadap kedua belah pihak, tidak memihak salah satu, serta

menjamin bahwa isi perjanjian yang dituangkan dalam akta mencerminkan kesepakatan yang adil dan seimbang. Penerapan etika profesi tidak hanya memperkuat tanggung jawab hukum notaris, tetapi juga memastikan bahwa setiap akta yang dibuat berlandaskan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Tanggung jawab notaris merupakan konsekuensi yuridis dan moral yang melekat pada jabatannya. Dalam pembuatan akta perjanjian kawin, notaris tidak hanya bertanggung jawab secara perdata, pidana, dan administratif, tetapi juga wajib menjunjung tinggi etika profesi. Pertanggungjawaban ini mencerminkan akuntabilitas notaris terhadap para pihak, negara melalui Menteri Hukum dan HAM serta Majelis Pengawas, sekaligus terhadap masyarakat luas. Maka, tanggung jawab dan etika profesi menjadi fondasi utama yang menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak para pihak dalam setiap akta yang dibuat.

## B. Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Kawin

### 1. Akta Notaris sebagai Akta Autentik

Akta notaris merupakan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu notaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>45</sup> Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau

---

<sup>45</sup> Agus Pandoman, *Perbuatan Hukum Tertentu Dalam Sistem Hukum Agraria di Indonesia*, ed. oleh M. Gondo Ratangin dan Moh. Shodiq, Cet.I (Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreas, 2017). *op cit* hlm.179

dihadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>46</sup> Akta notaris merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yakni notaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan, yang menyebutkan bahwa akta notaris adalah “akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Akta ini berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian penuh atas suatu peristiwa hukum. Berdasarkan ketentuan undang-undang, akta notaris terbagi menjadi dua jenis, yaitu Akta *Relaas*, yang dibuat langsung oleh notaris atas tindakan atau keadaan yang dilihat dan disaksikannya sendiri, serta Akta *Partij*, yang dibuat berdasarkan keterangan para pihak yang datang menghadap notaris.

Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa suatu akta autentik adalah “suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Akta notaris merupakan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu notaris,

---

<sup>46</sup> Mulyoto, *Perjanjian Teknik, Cara Membuat Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai* (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012).hlm. 1

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>47</sup>  
Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris,  
menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang..<sup>48</sup>

Supaya suatu akta dapat disebut dengan akta autentik, terdapat syarat kumulatif yang harus dipenuhi, yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan dalam wilayah kedudukan pejabat tersebut. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akta kehilangan sifat autentiknya dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdara. Oleh sebab itu, akta perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris memperoleh kekuatan autentik sepanjang memenuhi seluruh unsur tersebut.

Akta perjanjian kawin dalam bentuk akta notaris mempunyai kedudukan penting sebagai jaminan kepastian hukum, perlindungan hak, dan kekuatan pembuktian penuh bagi para pihak yang membuatnya. Kehadiran notaris sebagai pejabat umum memberikan legitimasi yuridis bahwa akta tersebut tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga diakui secara sah oleh hukum sebagai alat bukti yang sempurna.

## 2. Asas dan Syarat Perjanjian Kawin

---

<sup>47</sup> Agus Pandoman, *Perbuatan Hukum Tertentu Dalam Sistem Hukum Agraria di Indonesia*.  
*op cit* hlm.179

<sup>48</sup> Mulyoto, *Perjanjian Teknik, Cara Membuat Dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai*.hlm. 1

Agar akta perjanjian kawin yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang sempurna, perlu ditinjau terlebih dahulu asas-asas fundamental dalam hukum perjanjian.<sup>49</sup>

- a. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian kawin sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- b. Asas konsensualisme menekankan bahwa perjanjian dianggap sah sejak tercapainya kata sepakat, termasuk mengenai pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan.
- c. Asas *pacta sunt servanda* memberikan sifat mengikat bagi setiap perjanjian yang dibuat secara sah, sehingga perjanjian kawin wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh para pihak.
- d. Asas itikad baik mewajibkan suami dan istri untuk berlandaskan kejujuran, saling percaya, dan tanggung jawab dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian tersebut.
- e. Dengan berlandaskan asas-asas ini, akta perjanjian kawin yang dibuat di hadapan notaris tidak hanya memiliki kekuatan formal sebagai akta autentik, tetapi juga memuat legitimasi moral dan yuridis yang menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi suami-istri

---

<sup>49</sup> Joko Sriwidodo dan Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*, Cet. I (Yogyakarta : Penerbit Kepel Press, 2021) hlm. 110-116

maupun pihak ketiga.

- f. Selain harus berlandaskan pada asas perjanjian, suatu akta juga hanya dapat dikategorikan sebagai akta autentik apabila memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Syarat-syarat tersebut meliputi: (a) dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang; (b) dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum; (c) pejabat umum tersebut memiliki kewenangan untuk membuat akta; dan (d) dibuat dalam wilayah kedudukan pejabat yang berwenang. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka akta kehilangan status autentiknya dan hanya diperlakukan sebagai akta di bawah tangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1869 KUHPerdara.

C.A. Kraan:<sup>50</sup> menambahkan karakteristik akta autentik, yakni: pertama, akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti mengenai suatu keadaan hukum, ditandatangani oleh pejabat berwenang dan/atau para pihak; kedua, akta dianggap berasal dari pejabat yang berwenang hingga terbukti sebaliknya; ketiga, akta harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sekurang-kurangnya memuat tanggal dan tempat pembuatan; keempat, pejabat pembuat akta diangkat oleh negara, bersifat mandiri, dan tidak memihak.

---

<sup>50</sup> Hermin, *Tanggung Jawab dan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham*, Cet. I (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024), hlm 22

Berdasarkan karakteristik ini, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian penuh, memberikan kepastian hukum, dan menjamin perlindungan hak para pihak sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Kekuatan Akta Sebagai Alat Bukti

Dalam proses penyelesaian sengketa hukum, akta autentik memiliki peran yang sangat penting sebagai alat bukti. Akta ini berfungsi untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, sehingga dapat meyakinkan hakim yang memeriksa perkara.<sup>51</sup> Sejalan dengan itu, Bahtiar Effendie menjelaskan bahwa pembuktian adalah penyajian alat bukti yang sah secara hukum oleh para pihak dalam persidangan, untuk memperkuat dalil atas fakta hukum yang disengketakan. Tujuan akhirnya adalah agar hakim memperoleh dasar yang pasti dalam menjatuhkan putusan.<sup>52</sup> Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, alat pembuktian akta autentik meliputi, yakni:<sup>53</sup>

- a. Kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*),
- b. Kekuatan pembuktian tidak lengkap (*onvolledig bewijskracht*),
- c. Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijskracht*),
- d. Kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijskracht*),

---

<sup>51</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: CV.Mandar Maju,,2018) ,hlm.188

<sup>52</sup>Bahtiar Effendie,(et.al),*Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 50.

<sup>53</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, . *Op Cit* hlm 80-81.

e. Kekuatan pembuktian bantahan (*kracht van tegenbewijs*).

Ketiga kekuatan tersebut menjadikan akta autentik tidak hanya sekadar dokumen formal, tetapi juga manifestasi legalitas dari hubungan hukum yang tercipta. Hal ini sejalan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata pun menegaskan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.”

Selain itu, pembuktian dalam hukum tidak hanya mengandalkan akta autentik. Achmad Ali dan Wiwie Heryani menjelaskan bahwa terdapat berbagai jenis alat bukti lain, seperti alat bukti tertulis atau surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, keterangan ahli, hingga pemeriksaan setempat. Namun, alat bukti tertulis memiliki kedudukan utama, menjadikan akta tidak mudah dibantah yaitu:<sup>54</sup>

Selain itu, pembuktian dalam hukum tidak hanya mengandalkan akta autentik. Achmad Ali dan Wiwie Heryani menjelaskan bahwa terdapat berbagai jenis alat bukti lain, seperti alat bukti tertulis atau surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, keterangan ahli, hingga pemeriksaan setempat. Namun, Alat bukti tertulis atau surat adalah “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang

---

<sup>54</sup> Pamela Tri Hitayana et.al, *Peran Interpretator Perumusan Akta Van Dading Pada Proses Peradilan* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2024), hlm 17-18

dan dipergunakan sebagai pembuktian”.<sup>55</sup> Terdapat tiga katagori alat bukti tulisan yakni:<sup>56</sup>

- a. Surat biasa, yakni dokumen yang dibuat bukan untuk dijadikan bukti, misalnya surat pribadi atau korespondensi, yang kebetulan dapat dijadikan bukti.
- b. Akta autentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, dan memiliki kekuatan pembuktian mutlak serta sempurna, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.
- c. Akta di bawah tangan, yaitu akta yang dibuat tanpa melibatkan pejabat berwenang. Kekuatan pembuktiannya bergantung pada pengakuan para pihak atas isi dan tanda tangan, serta dapat diperkuat dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi.

Lebih lanjut, terdapat tiga bentuk kekuatan utama dari akta autentik yang menjadikannya sulit untuk dibantah, yaitu:<sup>57</sup>

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*),  
Menekankan pada aspek formalitas akta. Selama akta dibuat sesuai tata cara dan bentuk yang ditetapkan undang-undang, maka ia dianggap sah sebagai bukti awal.

---

<sup>55</sup> Laila M.Rasyid dan Herinawatiti, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Cet.I (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015),hlm. 76

<sup>56</sup> Abdullah Tri Wahyudi, “Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Contoh Surat-surat Dalam Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama (Edisi Revisi)”, (Bandung: CV Mandar Maju, 2018), hlm.188-189

<sup>57</sup> Pamela Tri Hitayana et.al, *Peran Interpretator Perumusan Akta Van Dading Pada Proses Peradilan* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2024),hlm 17-18

b. Kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*),

Membuktikan bahwa apa yang tertuang dalam akta benar-benar diucapkan atau dilakukan oleh para pihak di hadapan pejabat pembuat akta, yakni notaris.

c. Kekuatan pembuktian materiil (*materiële bewijskracht*),

Menegaskan bahwa isi akta mengikat para pihak sebagai suatu kebenaran hukum, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Akta autentik menempati posisi yang sangat penting dalam sistem pembuktian hukum di Indonesia. Ia bukan hanya menjadi sarana administrasi, tetapi juga instrumen yang memberikan kepastian, kekuatan, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat di dalamnya.

#### 4. Status Akta Perjanjian Kawin

Dalam hukum Indonesia, akta perjanjian kawin tidak hanya sekadar formalitas, melainkan fondasi yang menentukan kekuatan yuridis perjanjian tersebut. Akta yang dibuat dan dicatat sesuai aturan akan mengikat para pihak serta diakui oleh hukum. Sebaliknya, jika tidak dicatatkan, akta kehilangan daya ikatnya, baik di pengadilan maupun terhadap pihak ketiga.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menetapkan tiga syarat kumulatif agar akta perjanjian kawin memiliki kekuatan hukum penuh: pertama, dibuat sebelum atau saat akad nikah; kedua, dituangkan dalam akta autentik oleh notaris; dan ketiga, dicatatkan

oleh Pegawai Pencatat Nikah. Tanpa pemenuhan ketiga syarat ini, akta tidak memperoleh pengakuan hukum yang maksimal.

Namun, dalam praktik, banyak perkawinan hanya dilakukan secara agama tanpa pencatatan negara. Akibatnya, meskipun perjanjian kawin dibuat secara sadar, akta tersebut kehilangan kekuatan yuridisnya. Kondisi ini dapat dianalisis dengan teori *Law as Integrity* dari Ronald Dworkin, yang menekankan bahwa hukum bukan hanya sekumpulan aturan prosedural, tetapi juga harus dipahami sebagai kesatuan prinsip moral. Menurut Dworkin, penerapan hukum harus berlandaskan pada tiga nilai utama: *justice* (keadilan hasil akhir), *fairness* (keadilan perlakuan), dan *procedural due process* (kepastian proses).<sup>58</sup>

Dengan kerangka ini, masalah pencatatan akta perjanjian kawin mencerminkan ketegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Oleh karena itu, peran notaris menjadi sangat penting: tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga memastikan hukum berjalan selaras dengan prinsip moral dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

## C. Perkawinan dan Perjanjian Kawin

### 1. Perkawinan

#### a. Perkawinan Menurut Hukum Positif

---

<sup>58</sup> Imelda Martinelli, *Landasan Teori Kecakapan Bertindak dalam Hukum Perkawinan*. (Jakarta:Publica Indonesia Utama, 2024) hlm 4

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang memiliki dimensi yuridis, religius, dan kultural. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah, sehingga pelaksanaannya merupakan bagian dari ibadah.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa perkawinan dalam perspektif hukum nasional tidak hanya dipandang sebagai hubungan formal antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan sakral yang mengandung nilai-nilai keagamaan dan moral. Meskipun perkawinan sebagai ikatan lahir batin namun bukan bagian dari hukum perikatan, melainkan termasuk dalam ranah hukum keluarga. Oleh karena itu, pembentukan keluarga hanya dibenarkan apabila dilandasi oleh kehendak yang tulus dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak tanpa adanya campur tangan dari pihak lain<sup>59</sup>

Tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

---

<sup>59</sup> Edwar Kelvin et al, *Pengantar Hukum Perdata*, ed. oleh Alpino Susanto (Padang: CV. Gita Lentera, 2025). Hlm 94

mawaddah, dan rahmah. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, tujuan tersebut dirumuskan sebagai pembentukan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>60</sup> Baik KHI maupun Undang-Undang Perkawinan sama-sama menekankan pentingnya membentuk rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta membawa kedamaian, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga<sup>61</sup> Selanjutnya, sahnyanya suatu perkawinan sangat ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum positif. Syarat-syarat tersebut dapat ditinjau baik dari perspektif hukum perdata maupun ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pemenuhan syarat inilah yang memastikan bahwa suatu perkawinan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga diakui secara hukum negara, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksanakannya.

Dalam perspektif hukum perdata,<sup>62</sup> syarat perkawinan dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil mencakup beberapa ketentuan pokok, di antaranya adalah batas usia minimum calon mempelai, yaitu laki-laki minimal berusia 18 tahun dan

---

<sup>60</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. oleh Faisal (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).hlm 47-48

<sup>61</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia.hlm 47-48

<sup>62</sup> Mahlil Adriaman, *Hukum Perdata*, ed. Mahlil Adriaman (Padang: CV. Gita Lentera, 2025), hlm. 51-52

perempuan minimal berusia 15 tahun. Apabila usia tersebut belum terpenuhi, maka diperlukan dispensasi dari otoritas yang berwenang. Selain itu, persetujuan kedua belah pihak menjadi syarat mutlak karena perkawinan hanya sah apabila didasarkan pada kesepakatan bebas tanpa adanya paksaan. Selanjutnya, bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, diwajibkan untuk memperoleh izin dari orang tua atau wali. Adapun syarat formal dalam hukum perdata berkaitan dengan tata cara administratif, yakni adanya pemberitahuan niat menikah kepada kantor catatan sipil, pengumuman secara terbuka atau publikasi perkawinan, serta pelaksanaan perkawinan di hadapan pejabat yang berwenang dengan dihadiri dua orang saksi.

Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan memberikan pengaturan lebih tegas mengenai syarat materiil maupun formal.<sup>63</sup> Dari segi materiil, beberapa ketentuan yang ditetapkan antara lain adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), batas usia minimal yakni pria 19 tahun dan wanita 16 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1), serta kewajiban memperoleh izin orang tua bagi calon yang belum berusia 21 tahun. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga melarang adanya perkawinan apabila terdapat halangan, seperti hubungan darah, semenda, susuan, atau larangan lain menurut agama dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu,

---

<sup>63</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008) hlm 77-78.

diatur pula larangan poligami tanpa izin pengadilan apabila masih terikat perkawinan dengan orang lain (Pasal 9), larangan kawin kembali bagi pasangan yang telah bercerai dua kali kecuali diizinkan menurut hukum agamanya (Pasal 10), serta kewajiban memperhatikan masa iddah bagi perempuan yang baru putus perkawinannya (Pasal 11). Adapun syarat formal menurut Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10 dan 11, yang menetapkan bahwa perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Pelaksanaan perkawinan juga harus dilakukan sesuai dengan tata cara masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak. Selanjutnya, perkawinan tersebut dituangkan dalam akta nikah yang ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi, wali nikah, serta Pegawai Pencatat Perkawinan.

Dapat dipahami bahwa syarat perkawinan tidak hanya bersifat formal administratif, tetapi juga menyangkut aspek substansial yang berkaitan dengan usia, persetujuan, dan tidak adanya larangan hukum. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menjadikan suatu perkawinan sah secara agama dan negara, serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

#### b. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, para ulama dari empat mazhab memberikan definisi mengenai perkawinan. :<sup>64</sup>

Ulama Hanafiyah memandang perkawinan sebagai sebuah akad yang bertujuan untuk memberikan hak kepada seorang laki-laki menikmati pasangannya demi mencapai kebahagiaan batin. Sementara itu, ulama Syafi'iyah menekankan bahwa perkawinan adalah akad yang dilakukan dengan lafaz khusus seperti “nikah” atau “zauj”, yang sah menjadi dasar bagi seorang laki-laki untuk memperoleh kenikmatan dari istrinya. Adapun ulama Malikiyah mengartikan perkawinan sebagai akad untuk memperoleh kepuasan dari pasangan tanpa menjadikan mahar sebagai syarat utama. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan perkawinan sebagai akad dengan lafaz “nikah” atau “tazwij” yang bertujuan agar kedua belah pihak, baik suami maupun istri, dapat merasakan kebahagiaan bersama. Dari keempat pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dalam Islam pada hakikatnya merupakan kesepakatan antara pria dan wanita untuk membangun rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang, serta memberi ketenangan jiwa.

Tujuan perkawinan menurut Menurut Abdul Kodir Alhamdani *et al*<sup>65</sup> adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan

---

<sup>64</sup> Moh Ali Wafa, “Hukum Perkawinan di Indonesia” (Tangerang: Yasmi: Tangerang, 2018).hlm 3

rahmah. Kehidupan rumah tangga yang ideal lahir dari cinta dan kasih sayang yang saling melengkapi antara suami dan istri, di mana masing-masing dianggap sebagai “pakaian” bagi yang lain. Kemudian, pernikahan juga menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang salih dan berakhlak. Salah satu prinsip penting dalam perkawinan adalah kafaah atau kesepadanan, yang menekankan keseimbangan antara suami dan istri dalam hal agama, sosial, maupun tujuan hidup berumah tangga. Dalam hal ini, Islam menegaskan bahwa seorang Muslimah tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki non-Muslim. Keempat imam mazhab sepakat bahwa aspek agama adalah syarat utama dalam kafaah, bahkan Imam Malik dan Imam Syafi’i memberikan penekanan khusus pada pentingnya kualitas iman dan ketaatan dalam menjalankan ajaran Islam sebagai ukuran keseimbangan pasangan.

Selain tujuan, perkawinan juga memiliki syarat-syarat tertentu agar akad nikah dianggap sah menurut hukum Islam. Para fuqaha menetapkan bahwa:<sup>65</sup> wali nikah harus berasal dari pihak yang berwenang, dan apabila tidak ada, maka perannya digantikan oleh wali hakim. Mayoritas ulama melarang seorang perempuan menikah

---

<sup>65</sup> Abdul Kodir Alhamdani et al, *Hukum Tentang Perkawinan Islam* (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=z9QuEQAAQBAJ>.

<sup>66</sup> Miftahol Ulum et al, *Hukum Keluarga Islam*, ed. Muchamad Suchrulloh (Sidoar: Duta Sains Indonesia, 2025), hlm 20

dirinya sendiri tanpa wali, kecuali menurut mazhab Hanafi yang memberikan kelonggaran dalam hal ini. Suami juga diwajibkan sekuat dengan istri, baik dalam aspek agama, status sosial, maupun ekonomi. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah pemberian mahar dengan ukuran mahar mitsil, meskipun dapat berkurang jika wali menyetujuinya. Akad nikah pun harus bebas dari unsur penipuan dan dilandasi kejujuran. Selanjutnya, tidak boleh ada cacat atau penyakit berat, terutama dari pihak suami, yang dapat menjadi alasan bagi istri untuk meminta pembatalan nikah, seperti penyakit menular berbahaya, impotensi permanen, atau gangguan mental serius.

## 2. Perjanjian Kawin

### a. Perjanjian Kawin Menurut Hukum Positif

Perjanjian perkawinan dalam hukum positif Indonesia tidak memiliki definisi yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang hanya menyebutkan keberadaan perjanjian kawin dalam Pasal 29, tanpa memberikan batasan yang jelas mengenai pengertiannya. Untuk mengisi kekosongan tersebut, para ahli hukum memberikan definisi yang mempertegas substansi perjanjian perkawinan. Misalnya, Wati Rahmi Ria menjelaskan bahwa perjanjian kawin adalah kesepakatan antara calon suami dan istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, yang mengatur

ketentuan mengenai hubungan harta maupun aspek lain yang disepakati bersama<sup>67</sup> Sejalan dengan itu, Siska Lis Sulistiani menegaskan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, pada saat, atau bahkan selama perkawinan berlangsung, sepanjang isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.<sup>68</sup>

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu peristiwa hukum yang melahirkan hubungan hukum antara suami dan istri, dengan tujuan utama mengatur hak dan kewajiban para pihak, terutama dalam hal pengelolaan harta kekayaan.

Secara yuridis, dasar hukum perjanjian perkawinan di Indonesia bersandar pada tiga instrumen utama, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KUHPerdata mengatur secara rinci mengenai perjanjian perkawinan dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154, yang dikenal sebagai *huwelijksvoorwaarden*. Ketentuan ini membatasi perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan melalui akta notaris, dan melarang perubahan setelah perkawinan berlangsung. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan sebagai *lex specialis* memberikan aturan khusus dalam Pasal 29.

---

<sup>67</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Kelurga Islam* (Bandar Lampung: LPPM Unila, 2017).hlm. 77

<sup>68</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, ed. oleh Muhammad Akbar, Cet.I (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).hlm 34

Awalnya, undang-undang hanya memperbolehkan perjanjian dibuat sebelum atau pada saat perkawinan. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, cakupan ini diperluas sehingga memungkinkan dibuatnya perjanjian pasca-perkawinan (post-nuptial agreement), asalkan dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh pejabat berwenang seperti Pegawai Pencatat Nikah atau notaris. Bagi pasangan Muslim, KHI juga memberikan ruang melalui Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 yang mengakomodasi bentuk perjanjian tertentu, seperti ta'liq talaq, dengan syarat isi perjanjian tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

Adapun tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak dan kewajiban masing-masing pasangan<sup>69</sup>. Umumnya perjanjian kawin untuk menetapkan pemisahan harta atau pengaturan khusus terkait kepemilikan harta, berbeda dari ketentuan harta bersama, sehingga harta bawaan masing-masing tetap terpisah Sebagaimana dikemukakan Happy Susanto:<sup>70</sup> perjanjian kawin sering digunakan untuk mengatur masalah harta perkawinan, misalnya menetapkan adanya pemisahan harta, meniadakan harta bersama, atau membatasi harta bersama hanya pada harta gono-gini. Selain itu, KUHPerdara juga memperbolehkan

---

<sup>69</sup> Oemar Moechthar, *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris Dan PPAT* (Jakarta: Prenada Media, 2024), hlm 119

<sup>70</sup> Happy Susanto., *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, ed. Dwi Indhita J (Bandung: VisiMedia, 2008), hlm.81

adanya hibah antar pasangan dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga yang berhak. Perjanjian kawin juga dapat membatasi kekuasaan suami dalam pengelolaan harta sehingga keputusan penting memerlukan persetujuan kedua belah pihak, serta memberikan perlindungan terhadap harta pribadi istri. Dengan demikian, keberadaan perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan kepentingan masing-masing pihak dalam perkawinan.

Sementara itu, syarat sah perjanjian kawin dapat dibagi menjadi syarat materiil dan syarat formal:<sup>71</sup>. Syarat materiil merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mencakup adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek perjanjian yang jelas, serta sebab yang halal. Sedangkan syarat formal merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, yang mensyaratkan perjanjian dibuat secara tertulis, disepakati bersama, disahkan oleh pejabat berwenang, tidak bertentangan dengan hukum maupun norma kesusilaan, serta didaftarkan di kantor pencatat perkawinan. Selain itu, perubahan isi perjanjian hanya dimungkinkan apabila disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Bahkan, pencabutan perjanjian pun harus mendapat persetujuan

---

<sup>71</sup> Muhammad Arifin, *Aspek-Aspek Hukum Harta Benda dalam Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan*, (Medan: Umsu Press, 2024) hlm 79

bersama, didaftarkan, dan diumumkan melalui media massa setempat. Dari ketentuan ini dapat ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat secara sah, transparan, dan dengan persetujuan penuh dari suami maupun istri, sehingga memiliki kekuatan hukum yang melindungi keduanya sekaligus pihak ketiga yang berkepentingan. Perjanjian Kawin Menurut Hukum Positif

Ruang lingkup perjanjian kawin pada dasarnya berfokus pada pengaturan mengenai harta kekayaan, baik dalam bentuk pemisahan maupun pencampuran harta antara suami dan istri. Dalam hal ini John Khenedi :<sup>72</sup> menjelaskan bahwa pemisahan harta dalam perjanjian kawin meliputi harta bawaan yang dimiliki masing-masing pihak sebelum perkawinan, termasuk harta yang diperoleh melalui warisan atau hibah. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 48 menegaskan bahwa meskipun pasangan memilih untuk memisahkan harta, kewajiban suami untuk menanggung nafkah rumah tangga tidak dapat dihapus. Dengan demikian, pemisahan harta hanya berlaku pada aspek kepemilikan, tetapi tidak mengurangi tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

b. Perjanjian Kawin Menurut Hukum Islam

Perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan akad *atau ittifa'* yang berarti ikatan atau kontrak . Wahbah al-Zuhaili,

---

<sup>72</sup> John Kenedi, *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, ed. oleh Nila Cendani Widyasari, Cet. I (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018).hlm.53

menegaskan bahwa akad berarti ikatan antara dua perkara, baik secara nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.<sup>73</sup> Pengertian perjanjian perkawinan menurut hukum Islam, intinya sama dengan pengertian yang diberikan para ahli dalam perjanjian kawin menurut Undang-Undang seperti dikemukakan; Abd. Rahman Ghazaly, bahwa: “suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai mengenai kedudukan harta pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing pihak akan berjanji untuk menaati persetujuan tersebut yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah”.<sup>74</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan Pertama, perjanjian kawin merupakan persetujuan tertulis yang dibuat oleh calon suami dan isteri sebelum perkawinan berlangsung. Kedua, objek dari perjanjian kawin adalah hal-hal yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek perkawinan, khususnya mengenai harta kekayaan.

Berkenaan dengan objek perjanjian kawin adalah harta kekayaan maka, kedudukan perjanjian kawin dalam hukum Islam dianalogikan sebagai syirkah sebagaimana dikemukakan Amir Syarifuddin.<sup>75</sup>, bahwa perjanjian kawin harus dilakukan pada waktu akad nikah dilangsungkan maupun sesudahnya dan harus dilakukan

---

<sup>73</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 68.

<sup>74</sup> Abd Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Bogor : Kencana, 2003). hlm. 119

<sup>75</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan-Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara yang hak dan Batil*. ed. Erlita Mega (Yogyakarta: Cahaya Harapan. 2023) hlm. 64

pada waktu akad nikah dilangsungkan maupun sesudahnya dan harus dilakukan dengan akad khusus dalam bentuk *Syirkah*. Apabila kedua unsur tersebut tidak diterapkan sebagai harta bersama dan tetap menjadi harta milik pribadi masing-masing Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan

Menurut Esti Royani.<sup>76</sup> dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuran harta pribadi ke dalam bentuk harta bersama tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan sampai pengelolaan ini mengakibatkan rusaknya hubungan yang mengakibatkan perceraian.

Sejalan dengan pengertian *syirkah maka* perjanjian kawin menurut hukum islam berarti *al-ikhtilaf* (percampuran) atau persekutuan antara dua pihak atau lebih, sehingga masing-masing menjadi sulit dibedakan, seperti dalam persekutuan hak milik atau kerja sama usaha.<sup>77</sup> *Syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/ expertise*) dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama.<sup>78</sup> Dalam hukum Islam dibagi jenis yakni yaitu

---

<sup>76</sup> Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila Cet.I* ( Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), hlm.111

<sup>77</sup> Ghufron A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 191

<sup>78</sup> Suaidi, *Fiqh Muamalah (Dari Teori ke Problematika Kontemporer*, ed. oleh Maimun, *Duta Media Publishing* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021).) hlm

*Syirkah Amlâk* (Hak Milik) dan *Syirkah Uqud* (Kontrak).<sup>79</sup> yakni *syirkah Amlak* dan *syirkah uqud*.

Syirkah Almalak terbagi menjadi (1) Syirkah milk jabr (kepemilikan paksa seperti warisan) dan *Syirkah milk al-ikhtiyar* (kepemilikan sukarela melalui kesepakatan). Kemudian Syirkah Uquud mencakup lima bentuk yakni (1) *Syirkah al-'inân* (kerja sama modal dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi modal), (2) *Syirkah al-abdân* (kerja sama tenaga tanpa modal), (3) *Syirkah al-mudârabah* (pemilik modal dan pengelola usaha), (4) *Syirkah al-wujûh* (kerja sama berdasarkan reputasi tanpa modal), dan (5) *Syirkah al-mufâwadhah* (kerja sama komprehensif dalam semua aspek usaha).

Berdasarkan jenis syirkah, perjanjian kawin termasuk dalam kategori Syirkah Abdan, di mana dua orang atau lebih bekerja sama dengan menyatukan energi untuk mencapai hasil tertentu. Dalam konteks rumah tangga, baik suami maupun istri berkontribusi dalam mencari atau mengelola nafkah, dan hasilnya menjadi milik bersama (harta bersama). Oleh karena itu, dalam praktiknya, pembagian harta bersama, terutama jika terjadi perceraian atau perpisahan, dapat dilakukan berdasarkan prinsip kerjasama (syirkah). Pembagian ini didasarkan pada kesepakatan atau pertimbangan masing-masing pihak

---

<sup>79</sup> Ibid, hlm 88

selama masa pernikahan. Bahkan, di pengadilan agama, prinsip syirkah menjadi dasar dalam menghitung dan membagi harta bersama ketika terjadi perceraian.

Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian kawin hanya dapat dianggap sah dan mengikat apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. meliputi:<sup>80</sup>

Pertama, perjanjian tersebut tidak boleh menyalahi hukum syariah. Artinya, isi yang dituangkan dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, maupun prinsip fiqh. Apabila suatu perjanjian mengandung hal-hal yang dilarang syariah, maka perjanjian tersebut secara otomatis batal demi hukum dan tidak menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakannya. Dengan demikian, larangan syariah menjadi batas yang tegas bagi kebebasan berkontrak dalam perkawinan.

Kedua, perjanjian kawin harus didasarkan pada adanya kerelaan dan kebebasan kehendak dari kedua belah pihak. Kesepakatan yang dihasilkan wajib lahir dari persetujuan yang tulus, tanpa adanya paksaan, tekanan, atau manipulasi dari pihak manapun. Prinsip kerelaan ini selaras dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, tetapi dalam hukum Islam lebih ditekankan pada kejujuran (*ṣidq*) dan

---

<sup>80</sup> Fauzan, *Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama*, ed. Isdianingsih Nur Aini (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru kerjasama dengan IAIN Bengkulu Press, 2018), .hlm. 68

keterbukaan (*ikhlas*). Apabila perjanjian dibuat di bawah tekanan atau tanpa persetujuan bebas, maka perjanjian tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi unsur ridha kedua belah pihak.

Ketiga, syarat penting lainnya adalah kejelasan dan keterbukaan materi perjanjian. Isi atau objek yang diatur dalam perjanjian kawin harus dirumuskan secara jelas, terang, dan tidak menimbulkan multitafsir. Perjanjian yang ambigu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, kejelasan materi menjadi landasan untuk memastikan bahwa apa yang disepakati benar-benar dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan maksud para pihak. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, perjanjian kawin tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga mampu menjamin kemaslahatan dan keadilan bagi suami, istri, maupun pihak lain yang terlibat.

### 3. Pencatatan Perkawinan.

#### a. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Positif

Pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, penting untuk memahami makna hukum (*meaning*) dari pencatatan tersebut. Dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selain itu, setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini setara dengan

pencatatan peristiwa penting lainnya, seperti kelahiran dan kematian, yang dituangkan dalam surat keterangan dan akta resmi.<sup>81</sup>

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menetapkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.<sup>82</sup> Kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa "untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat," yang memperkuat pentingnya pencatatan sebagai instrumen legal-formal dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum.<sup>83</sup>

Pentingnya pencatatan perkawinan ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dalam waktu 60 hari sejak tanggal perkawinan. Pasal 34 ayat (4) menambahkan bahwa pelaporan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa "untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam,

---

<sup>81</sup> Purba Hutapea, *Reformasi Hukum dan Pelayanan Pencatatan Sipil di Indonesia* (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).hlm.188

<sup>82</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 9 Tahun 1975. Tentang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan

<sup>83</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, ed. Hardianto Djanggih (Humanities Genius, 2020), hlm 17

setiap perkawinan harus dicatat," yang memperkuat pentingnya pencatatan sebagai instrumen legal-formal dalam memberikan kepastian dan perlindungan. Kemudian Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika tidak ada akta nikah, pasangan dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kekuatan hukum.

Dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat formal yang memberikan kekuatan hukum terhadap suatu perkawinan, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga.

b. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan dalam sistem perundang-undangan Indonesia meliputi.<sup>84</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan utama yang menegaskan pentingnya pencatatan sebagai bagian dari syarat formal sahnyanya perkawinan di mata negara. Pasal 2 undang-undang ini menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian,

---

<sup>84</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, ed. Hardianto Djanggih (Humanities Genius, 2020), hlm 17

selain syarat agama, pencatatan merupakan aspek administratif yang wajib dipenuhi agar perkawinan memiliki kekuatan hukum negara.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan kewajiban pencatatan perkawinan . Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pengakuan resmi negara atas keberadaan suatu perkawinan. Aturan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang memuat mekanisme pelaporan dan pendaftaran perkawinan baik yang dilangsungkan di dalam negeri maupun di luar negeri.

c. Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan memiliki fungsi vital dalam sistem hukum dan administrasi negara. <sup>85</sup> Pertama, pencatatan berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, karena hanya perkawinan yang tercatat yang diakui keberadaannya oleh negara. Kedua, pencatatan mempermudah pelaksanaan hukum, misalnya dalam pencatatan kelahiran anak, pewarisan, maupun pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Ketiga, pencatatan menjadi alat bukti autentik yang dapat dipergunakan di hadapan pengadilan untuk membuktikan adanya

---

<sup>85</sup> Hikmatullah, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet.I (Serang: Penerbit A-Empat, 2025).hlm. 159

ikatan perkawinan. Keempat, pencatatan juga mencegah pengingkaran hak dan kewajiban dalam rumah tangga, karena perkawinan yang telah dicatat secara resmi menimbulkan konsekuensi hukum yang jelas bagi kedua belah pihak.

d. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan kewajiban pencatatan perkawinan. Pasal-pasal dalam KHI mengatur bahwa perkawinan yang sah tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat agama, tetapi juga oleh pemenuhan aspek administratif berupa pencatatan. Ketentuan ini bertujuan menjaga kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan para pihak, baik suami, istri, maupun anak. Dalam konteks hukum modern, pentingnya pencatatan semakin diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa meskipun hukum agama dapat mengakui perkawinan di bawah tangan, tanpa pencatatan negara perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai. Hal ini berimplikasi langsung terhadap perlindungan hak-hak istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar pemerintah memperkuat mekanisme pencatatan demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

4. Akibat Perkawinan dan Perjanjian Kawin Tidak Dicatat

a. Akibat Perkawinan Tidak Dicatat

Menurut Khoirul Abror, perkawinan yang tidak tercatat merupakan kawinan yang dilangsungkan tanpa melalui pencatatan resmi negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan KHI Pasal 5 huruf e, yang menyebut bahwa perkawinan harus didaftarkan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hak-hak suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>86</sup>

Perkawinan tidak dicatat yang lazim disebut sebagai nikah di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak didaftarkan atau dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama atau instansi terkait. Selain itu, terdapat pula fenomena perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia ( nikah luar negeri ) yang pengakuannya pun seringkali menemui kendala administratif di dalam negeri.

Meskipun secara agama perkawinan dianggap sah, ketiadaan pencatatan negara menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial. Perkawinan yang tidak tercatat ini tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, terutama dalam hal pengakuan hak-hak hukum istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Karakteristik perkawinan yang tidak dicatat, menurut Khoirul Abror:<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Cet. II (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm 249.

<sup>87</sup> Ibid, hlm 250-251

Pertama, perkawinan semacam ini sah secara agama karena memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syariat, namun tidak sah secara administratif di mata negara. Hal ini disebabkan tidak adanya pencatatan resmi di hadapan pejabat berwenang, sehingga perkawinan tersebut tidak mendapatkan pengakuan hukum formal.

Kedua, perkawinan yang tidak dicatat tidak tercantum dalam dokumen negara, seperti buku nikah atau akta perkawinan. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengurus berbagai administrasi kependudukan, misalnya penerbitan Kartu Keluarga (KK) atau pencatatan akta kelahiran anak dengan mencantumkan nama ayah. Kondisi ini berimplikasi langsung pada status hukum anak dan kedudukannya dalam administrasi negara.

Ketiga, karakteristik lain dari perkawinan yang tidak dicatat adalah kerentanannya menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak perempuan dan anak. Hak-hak yang seharusnya dilindungi, seperti hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum, menjadi sulit ditegakkan karena perkawinan tersebut tidak memiliki legitimasi administratif. Perempuan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak dalam perceraian, pembagian harta bersama, maupun perlindungan dari kekerasan rumah tangga.

Keempat, perkawinan yang tidak dicatat juga mudah disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Misalnya, digunakan untuk menyembunyikan praktik poligami, menghindari tanggung jawab

hukum terhadap pasangan maupun anak, atau bahkan menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga. Dengan demikian, meskipun sah secara agama, perkawinan tanpa pencatatan memiliki banyak kelemahan dari sisi hukum negara, sehingga rawan menimbulkan masalah sosial maupun hukum di kemudian hari.

Kemudian Meta Wahyu menambahkan:<sup>88</sup>. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, baik dalam hal perwalian, hak waris, maupun kewajiban nafkah. Namun, ketentuan ini kemudian mengalami perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau melalui alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Sebelum adanya pengakuan melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, posisi hukum anak dan ibu dalam perkawinan yang tidak dicatat sangat lemah. Istri dan anak tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut nafkah maupun hak waris dari pihak ayah. Dalam

---

<sup>88</sup> Mesta Wahyu Nita, *Op Cit* .hlm. 11

perspektif hukum Islam, ketentuan mengenai bagian warisan (*furūd al-muqaddarah*) hanya berlaku bagi ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan yang sah secara syar‘i maupun administratif. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, khususnya dalam hal hak-hak keperdataan, nafkah, dan pembagian warisan.

b. Akibat Perjanjian Kawin Tidak Dicatat

Perjanjian kawin sebagai instrumen hukum memiliki akibat yang sangat signifikan bagi status harta suami istri maupun perlindungan kepentingan pihak ketiga. Menurut Mulyarto, <sup>89</sup>

pencatatan perjanjian kawin menentukan keberlakuan serta kekuatan mengikat perjanjian tersebut, baik terhadap para pihak maupun pihak ketiga. Akta perjanjian kawin yang dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, yakni sebelum 1 Oktober 1975, tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Sementara itu, perjanjian kawin yang dibuat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya memperoleh kekuatan hukum terhadap pihak ketiga apabila telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan.

---

<sup>89</sup> Mulyoto, *Perjanjian Teknik, Cara Membuat Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai*; hlm. 66

Lebih lanjut, ketentuan teknis pencatatan perjanjian kawin dibedakan berdasarkan lembaga pencatat perkawinan. Untuk perkawinan yang dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), pencatatan perjanjian kawin dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/Dukcapil tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan. Sedangkan bagi perkawinan yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), dasar pencatatan perjanjian kawin berpedoman pada Surat Edaran Kementerian Agama Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017. Artinya, meskipun perjanjian kawin dibuat secara sah di hadapan notaris, tanpa pencatatan resmi pada instansi terkait, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum penuh terhadap pihak ketiga.

Akibat hukum dari perjanjian kawin yang tidak tercatat menimbulkan beberapa implikasi penting. :<sup>90</sup> Pertama, perjanjian tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga, misalnya kreditur atau pihak keluarga, karena tidak memiliki legalitas formal. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, khususnya jika perjanjian mengandung klausul pemisahan harta. Kedua, ketidakpastian hukum muncul ketika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, karena meskipun secara kontraktual perjanjian tersebut mengikat suami dan istri, namun dalam praktiknya sulit untuk

---

<sup>90</sup> John Kenedi, *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Hlm. 39-42

menegakkannya di hadapan pengadilan tanpa adanya pencatatan resmi. Ketiga, perjanjian kawin yang tidak tercatat kehilangan fungsinya sebagai instrumen perlindungan hukum bagi suami, istri, maupun anak, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan sengketa di kemudian hari.

Dengan demikian, pencatatan perjanjian kawin merupakan syarat penting agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna, tidak hanya mengikat secara privat antara para pihak, tetapi juga mengikat pihak ketiga dalam konteks hubungan hukum yang lebih luas.

## 5. Kemaslahatan Perjanjian Kawin Menurut Hukum Islam

### a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, *literatur* Barat, Hukum Islam dalam sejarah literatur Islam lebih dikenal syariah, *fiqh*, atau syara' dibandingkan dengan hukum Islam.<sup>91</sup> Dalam *literatur Barat*, hukum Islam dibedakan menjadi *Islamic law* dan *Islamic jurisprudence*. *Islamic law* penggunaannya lebih mengacu kepada *syari'ah al-Islamiyah*. Sedangkan *Islamic jurisprudence* sebagai terjemahan dari *fiqh al-Islamiyah*. *Syari'ah al-Islamiyah* dalam perjalanannya, dapat diaktualisasikan setelah mengalami persentuhan

---

<sup>91</sup> Aminah, *Pendidikan Agama Islam: Materi Pembelajaran Perguruan Tinggi*, ed. oleh Aditya Ari C., Cet.I (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017).hlm 100

dengan *ra'yu/rasio* yang diformulasikan ke dalam terminologi *fiqh al-Islamyah*.<sup>92</sup>

*Syariah* adalah ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan kitab-kitab *hadits*. sedangkan *fiqh* adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan terdapat dalam kitab-kitab *fiqh*”<sup>93</sup> Secara terminologi *syariah* dan *fiqh*, merujuk kepada bagian dari ilmu hukum yang berkaitan ketetapan atau keputusan yang bersumber dari ajaran Islam, yang mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam hubungan dengan Allah (*ibadah*) maupun dengan sesama manusia (*muamalah*). Hukum Islam tidak mengalami perubahan, akan tetapi yang berubah adalah fikih karena ia berkembang sesuai dengan perubahan masyarakat.<sup>94</sup>

Hasbi Asy-Syiddiqy mendefinisikan hukum Islam sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>95</sup> Kemudian Amir Syarifudin memberikan definisi hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku mukallaf berdasarkan wahyu Allah dan sunah

---

<sup>92</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Ed.Oleh Havis Aravik Cet. I (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media,2018)hlm 1

<sup>93</sup> Rohidin, Pengantar Hukum Islam, hlm 9.

<sup>94</sup> Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2020).hlm.29

<sup>95</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 44

Rasul yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua pemeluk agama Islam<sup>96</sup>

Substansi hukum Islam ditinjau dari arti akidah untuk mengukur perbuatan manusia di bidang ibadah yakni baik yang bersifat tuntutan mengerjakan (wajib); tuntutan meninggalkan (haram); tuntutan memilih suatu pekerjaan (mubah); anjuran melakukan (sunah); dan anjuran meninggalkan (makruh). sedangkan di lapangan muamalah, hukum Islam mencakup beberapa bidang, di antaranya: (a) munakahat, (b) wiratsah, (c) mu'amalat dalam arti khusus, (d) jinayat atau uqubat, (e) al-ahkam as-shulthaniyyah (khilafah), (f) siyar, dan (g) mukhasamat.<sup>97</sup>

Hukum Islam merupakan hukum yang berdasarkan pada ketentuanketentuan yang sudah diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. yang diperuntukkan bagi umat manusia sampai akhir zaman.<sup>98</sup> Hukum ini bersifat universal dan tetap relevan dalam setiap zamân (waktu) dan makân (ruang) kehidupan manusia.<sup>99</sup> Namun, dalam perspektif hukum positif, hukum Islam dipahami secara lebih terbatas, yaitu hanya mencakup hubungan antara manusia salah

---

<sup>96</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I*, Ed.1 Cet.5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 6.

<sup>97</sup> Ibid, hlm 6

<sup>98</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. v.

<sup>99</sup> Qadriani Arifuddin *et al.* *Pengantar Ilmu Hukum Islam : Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam*, ed.oleh. Moh. Mujibur Rohman, (Jambi. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) hlm 1

satu penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah KHI. KHI memiliki posisi di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, mengikuti kedudukan hukum dari Inpres itu sendiri<sup>100</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa, hukum Islam merupakan sekumpulan ketetapan yang dibangun atas dasar pemahaman manusia terhadap *nash* Al-Qur'an dan Al-Sunnah, bertujuan mengatur kehidupan masyarakat Muslim yang mukallaf.

b. Kemaslahatan Perjanjian Kawin

Islam itu bukan hanya sekedar agama dalam arti ritual sempit, namun Islam merupakan sebuah *dien* atau cara hidup yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan. Islam telah membekali umatnya dengan berbagai aspek ajaran yang didesain untuk kesejahteraan umat.<sup>101</sup> Kesejahteraan rumah tangga dalam Islam tidak hanya diukur dari aspek materi, melainkan juga dari terciptanya ketenangan, kasih sayang, dan cinta di antara pasangan suami istri, yang dirumuskan dalam istilah *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Kemaslahatan perjanjian kawin dalam hukum Islam adalah tercapainya tujuan (*naqashis syariah*) maka perjanjian ini bukan hanya

---

<sup>100</sup> “Barmawi Mukri, Kedudukan Dan Peranan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Jurnal Hukum Islam No.17 Vol.8.Juni 2001:27”.

<sup>101</sup> Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*, ed. oleh Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, Cet. I (Yogyakarta: FH UII Press, 2012).hlm.96

kontrak hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang bernilai ibadah jika dijalankan sesuai ketentuan agama. Sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga, perjanjian kawin dapat dipahami sebagai langkah preventif yang memiliki nilai masalah yang tinggi. Maka dalam hukum Islam, setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang *mukallaf*, termasuk pembuatan perjanjian kawin, harus dilihat dari kemampuannya untuk mewujudkan *maṣlahah* (*kemaslahatan*) dan mencegah *mafsadah* (kerusakan), bertujuan menjaga kesejahteraan rumah tangga, kejelasan hak-hak suami istri, serta perlindungan terhadap harta bersama, pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar *maqashid syariah*.<sup>102</sup>

Kata *maqashid al-syari'ah* lazim digunakan *usuliyun* sebagai istilah untuk menyebut sebuah konsep tentang tujuan syariat<sup>103</sup> Teori *maqashid syariah* menyebutkan bahwa tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba di dunia dan akhirat<sup>104</sup> Secara umum *nash-nash al-Qur'an* dan ayat ayatnya menandakan bahwa tujuan (*ghayah*) dari *syari'at* Islam, baik secara global maupun secara terperinci,

---

<sup>102</sup> Toha Andika et al, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam*, ed. oleh Sukmawati, Cet. I (Yogyakarta: Penerbit Samudera Biru, 2018).hlm 45

<sup>103</sup> Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Masalah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017) hlm 9

<sup>104</sup> Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*, Cet 2 (Serang: Penerbit Laksita Indonesia, 2015) hlm 19

Pemahaman terhadap *maqashid syariah* menjadi sangat penting bagi seorang mujtahid atau siapa pun yang ingin mengembangkan hukum Islam secara kontekstual dan responsif terhadap perubahan zaman. Hal ini karena seluruh metode ijtihad sejatinya bermuara pada satu tujuan, yaitu mewujudkan *kemaslahatan* manusia sebagaimana ditetapkan oleh syariat Allah Swt. Maka, seluruh pendekatan dalam ushul fiqh, meskipun memiliki istilah beragam, pada dasarnya adalah sarana menuju tujuan syariat yang ditetapkan Allah Swt, yaitu *kemaslahatan* manusia di dunia dan akhirat.<sup>105</sup>

Perjanjian kawin yang berisi pengaturan pembagian hak dan kewajiban suami istri, serta pengelolaan harta selama perkawinan, sejatinya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar *maqashid syariah*. *Maqashid syari'ah*, sebagai tujuan-tujuan syariat, secara umum bertujuan untuk menjaga lima hal pokok (*al-kulliyat al-khamsah*), yaitu:

- 1) Hifz al-din (menjaga agama)
- 2) Hifz al-nafs (menjaga jiwa),
- 3) Hifz al-'aql (menjaga akal),
- 4) Hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan
- 5) Hifz al-mal (menjaga harta).

Kelima prinsip dijaga melalui tiga tingkatan *kemaslahatan*, yaitu:

---

<sup>105</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017).hlm.7-8

- 1) *Ḍaruriyyat*: kebutuhan primer
- 2) *Hajjiyyat*: kebutuhan sekunder
- 3) *Tahsiniyyat*: kebutuhan tersier<sup>106</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *kemaslahatan* yang sah sebagai dasar *ijtihad* agar *tasyri'* (penetapan hukum) agar tidak menjadi celah untuk melegitimasi hawa nafsu dan keinginan pribadi maka harus memenuhi tiga syarat utama sebagaimana ditetapkan oleh para ulama.<sup>107</sup>

- 1) Masalah hakiki, bukan masalah wahmiyah (spekulatif)

Maksud adalah bahwa *tasyri'* (hukum) yang ditetapkan mampu secara nyata mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemudharatan dalam suatu peristiwa kehidupan. Apabila dasar *tasyri'* (hukum) hanya berupa *masalah* wahmiyah (spekulatif), maka hukum yang dihasilkan akan mengandung risiko besar karena tidak mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul.

- 2) Kemaslahatan Umum, Bukan Kemaslatan Perorangan

Maksudnya bahwa *tasyri'* (hukum) yang ditetapkan pada suatu peristiwa dapat mendatangkan manfaat untuk masyarakat luas, Atau membuang kemudharatan bukan untuk *kemaslahatan* pribadi, atau orang yang sedikit jumlahnya

- 3) *Tasyri'* (hukum) tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan

---

<sup>106</sup> Ibid.

<sup>107</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*.hlm 101

hukum atau prinsip prinsip yang ditetapkan nash dan ijma'.

Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perjanjian kawin dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 sebagai berikut:

#### Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

#### Pasal 47

- ( 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat ( 1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (I) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

#### Pasal 48

- (I) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (I) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

#### Pasal 49

- (I) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing• masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (I) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

(1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

(2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan

(3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.

(4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

### BAB III

#### ANALISIS TINJAUAN KEKUATAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN PADA PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN

##### A. . Deskripsi Data dan Fakta Lapangan

###### 1. Deskripsi Data/Kasus Yang Diteliti

Data atau kasus yang menjadi objek penelitian ini bersumber dari Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 449/Pdt/2016/PT.Bdg. Perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam tingkat banding.

Dalam perkara ini, Penggugat/Pembanding mendalilkan adanya Akta Perjanjian Kawin Nomor 11 tanggal 20 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Melalui akta tersebut, para pihak sepakat untuk memisahkan harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan, sehingga tidak terjadi percampuran harta bersama. Dengan mendasarkan pada akta tersebut, Penggugat mengajukan klaim atas sejumlah aset berupa tanah dan bangunan, yang menurutnya merupakan harta pribadi yang tidak boleh dikuasai oleh suami.

Sementara itu, Tergugat/Terbanding adalah suami yang menolak klaim tersebut. Tergugat berpendapat bahwa meskipun terdapat akta perjanjian kawin, perjanjian tersebut tidak dapat diberlakukan karena tidak pernah dicatatkan atau disahkan . Selain itu, Tergugat tetap menguasai

objek sengketa berupa tanah dan bangunan serta menolak tuntutan Penggugat.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun akta perjanjian kawin tersebut secara formal merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara, namun keberlakuannya tidak serta-merta efektif tanpa adanya pencatatan dan pengesahan dari PPN. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa suatu perjanjian kawin hanya mempunyai daya ikat terhadap para pihak maupun pihak ketiga apabila telah disahkan oleh PPN. Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dicatat, maka secara administratif tidak ada dasar hukum untuk mencatatkan atau mengesahkan perjanjian kawin tersebut.

Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai bahwa isi perjanjian kawin tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat secara eksplisit mengetahui dan menyetujui isi perjanjian kawin tersebut sebelum perkawinan dilangsungkan. Oleh karena itu, perjanjian kawin yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik terhadap Tergugat maupun terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pada akhirnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; menguatkan Putusan

Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Cbi tanggal 29 Juni 2016.

## 2. Fakta Hukum/Kasus.

Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan dan isi putusan, terdapat beberapa fakta hukum penting yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini.

Pertama, terbukti bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 11 tanggal 20 Desember 2001 memang dibuat sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Akta tersebut dibuat secara notariil sehingga secara formal memenuhi ketentuan sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara.

Kedua, meskipun perjanjian kawin tersebut sah secara formal sebagai akta otentik, ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dicatat. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya dasar hukum administratif bagi PPN untuk mencatatkan atau mengesahkan perjanjian kawin tersebut.

Ketiga, karena tidak adanya pencatatan dan pengesahan dari PPN, maka perjanjian kawin tidak memperoleh kekuatan hukum administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dengan demikian, perjanjian kawin tersebut tidak memiliki

daya ikat terhadap pihak ketiga dan bahkan tidak dapat diberlakukan terhadap Tergugat sendiri.

Keempat, dalam proses persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat secara eksplisit mengetahui dan menyetujui isi akta perjanjian kawin tersebut sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini semakin melemahkan posisi hukum Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada perjanjian kawin tersebut.

Kelima, setelah terjadinya perceraian, timbul sengketa mengenai aset berupa tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Tergugat. Sengketa ini lahir karena klaim Penggugat bahwa aset tersebut merupakan harta pribadi berdasarkan perjanjian kawin, sedangkan Tergugat menolak klaim tersebut dengan alasan perjanjian kawin tidak memiliki kekuatan hukum.

## B. Pembahasan

### 1. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Kawin Pada Perkawinan Di Bawah Tangan

Di Indonesia, regulasi perjanjian kawin bagi umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 47. Pasal 47 ayat (1) KHI menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Ayat (2) menambahkan bahwa perjanjian tersebut dapat mencakup pencampuran harta pribadi atau pemisahan harta pencaharian masing-masing. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang

mensyaratkan pencatatan perkawinan oleh instansi berwenang untuk kekuatan hukum negara, termasuk bagi pernikahan yang dilakukan di bawah tangan, yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal ini tercermin dalam praktik peradilan, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 449/Pdt/2016/PT.Bdg. Dalam perkara tersebut, hakim menilai bahwa meskipun akta perjanjian kawin telah disahkan oleh Notaris maka sah secara formal, namun perkawinan para pihak ternyata dilakukan dibawah tangan atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan perjanjian kawin kehilangan kekuatan hukum, sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan, sehingga tidak mempunyai daya ikat terhadap pihak ketiga, bahkan terhadap tergugat sendiri. Lebih lanjut, tidak adanya bukti persetujuan eksplisit dari tergugat memperlemah kedudukan hukum akta tersebut, sehingga sengketa harta pasca perceraian tidak dapat diselesaikan berdasarkan perjanjian kawin tersebut.

Jika ditinjau dari teori hukum *Al-'Aqd Shari'at al-Muta'qidin* atau kebebasan berkontrak, perjanjian dipandang sebagai kewajiban kontraktual yang bersumber dari perintah ilahi. Perjanjian bukan semata-mata hubungan keperdataan, melainkan bagian dari syariat yang wajib dihormati oleh semua pihak. Melalui perjanjian, tercipta keadilan dan kepercayaan dalam interaksi sosial maupun ekonomi. Teori ini menegaskan bahwa kontrak merupakan sarana mewujudkan keadilan sekaligus menjaga kepercayaan, sehingga memiliki legitimasi keagamaan yang kuat.

Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa: “Perjanjian yang dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan mengenai harta kekayaan yang diperoleh sebelum atau pada waktu perkawinan, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, berlaku dan mengikat para pihak dan pihak ketiga.” Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip fiqh muamalah yang menekankan substansi akad (*‘aqd*) dibandingkan aspek administratif. Dengan demikian, perjanjian kawin dapat dipandang sebagai manifestasi dari *Al-‘Aqd Shari’at al-Muta’aqidin* yang dilindungi oleh syariat.

Adapun penerapannya dalam kasus yang dibahas dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Para Pihak dalam Akad (*al-‘aqidan*)

Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang terikat dalam perjanjian kawin. Namun, meskipun akta perjanjian dibuat secara notariil, tidak terdapat bukti bahwa Tergugat mengetahui serta menyetujui isi akta sebelum perkawinan berlangsung. Kondisi ini menimbulkan keraguan mengenai kesediaan dan kemampuan Tergugat untuk terikat pada akad, padahal hal tersebut merupakan syarat penting dalam al-‘aqd.

b. Pernyataan Kehendak (*shigat al-‘aqd*)

Shigat al-‘aqd menunjuk pada pernyataan kehendak para pihak. Dalam kasus ini, akta perjanjian kawin memang sah secara formal, tetapi tidak didukung pencatatan serta pengesahan oleh Pegawai

Pencatat Nikah (PPN). Akibatnya, terdapat kekurangan dari aspek shigat karena tanpa pengesahan, tidak tercipta kepastian hukum yang mengikat kedua belah pihak.

c. Objek Akad (*mahal al-‘aqd*)

Objek dalam perjanjian kawin adalah pengaturan mengenai harta, baik yang bersifat pribadi maupun harta bersama. Namun, ketiadaan kekuatan administratif membuat klaim Penggugat atas aset yang dikuasai Tergugat menjadi lemah. Tergugat memiliki dasar untuk menolak klaim dengan alasan perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai.

d. Tujuan Akad (*maudhu‘ al-‘aqd*)

Tujuan dari perjanjian kawin adalah memberikan kejelasan mengenai harta dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam perkawinan. Akan tetapi, dalam kasus ini tujuan tersebut tidak tercapai karena perjanjian tidak dicatatkan dan tidak mendapat pengesahan PPN. Akibatnya, perjanjian kehilangan daya ikat sehingga gagal berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, khususnya bagi hak-hak Penggugat.

2. Status Hukum dan kekuatan hukum Akta Perjanjian Kawin Pada Perkawinan Di Bawah Tangan

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam perkawinan, hukum berperan mengatur hubungan suami istri, menjamin kepastian hak dan kewajiban, serta menjaga

keadilan. Oleh karena itu, akta perjanjian kawin tidak hanya berdimensi formal, tetapi juga berfungsi menjaga keseimbangan dan melindungi kepastian hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga. Selain itu, status akta autentik hanya dapat diperoleh apabila memenuhi asas fundamental hukum perjanjian yakni .<sup>108</sup>

- a. Asas *konsensualisme* menekankan bahwa perjanjian dianggap sah sejak tercapainya kata sepakat, termasuk mengenai pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan;
- b. Asas *pacta sunt servanda* memberikan sifat mengikat bagi setiap perjanjian yang dibuat secara sah, sehingga perjanjian kawin wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh para pihak;
- c. Asas itikad baik mewajibkan suami dan istri untuk berlandaskan kejujuran, saling percaya, dan tanggung jawab dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian tersebut;
- d. Asas itikad baik mewajibkan suami dan istri untuk berlandaskan kejujuran, saling percaya, dan tanggung jawab dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian tersebut.

C.A. Kraan:<sup>109</sup> menambahkan karakteristik akta autentik, yakni: pertama, akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti

---

<sup>108</sup> Joko Sriwidodo dan Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*, Cet. I (Yogyakarta : Penerbit Kepel Press, 2021) hlm. 110-116

<sup>109</sup> Hermin, *Tanggung Jawab dan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham*.hlm 22

mengenai suatu keadaan hukum, ditandatangani oleh pejabat berwenang dan/atau para pihak; kedua, akta dianggap berasal dari pejabat yang berwenang hingga terbukti sebaliknya; ketiga, akta harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sekurang-kurangnya memuat tanggal dan tempat pembuatan; keempat, pejabat pembuat akta diangkat oleh negara, bersifat mandiri, dan tidak memihak.

Namun, problem muncul ketika akta perjanjian kawin lahir dalam perkawinan di bawah tangan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 449/Pdt/2016/PT.Bdg, terdapat beberapa fakta penting. Pertama, akta perjanjian kawin Nomor 11 tanggal 20 Desember 2001 dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan berbentuk akta notaris sehingga secara formil memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara. Kedua, meskipun sah secara formal, perkawinan antara para pihak tidak pernah dicatat. Akibatnya, perjanjian kawin tersebut tidak memperoleh pengesahan administratif sebagaimana dipersyaratkan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Ketiga, ketiadaan pencatatan membuat perjanjian kehilangan daya ikat terhadap pihak ketiga, bahkan terhadap tergugat sendiri. Keempat, dalam persidangan tidak ditemukan bukti adanya persetujuan eksplisit dari tergugat terhadap isi akta, sehingga melemahkan kedudukannya. Kelima, sengketa mengenai status harta muncul setelah perceraian karena klaim penggugat berdasar perjanjian kawin ditolak oleh tergugat dengan alasan tidak memiliki kekuatan hukum.

Jika dianalisis melalui teori *Laws as Integrity* Ronald Dworkin, hukum dipahami sebagai kesatuan nilai *justice, fairness, dan procedural due process*,<sup>110</sup> yang dapat dikaitkan dengan *Teori law as Integrity*..pada putusan MA 449/Pdt/2016/PT.Bdg sebagai berikut:

a. Analisis dari Prinsip *Justice* (Keadilan)

- 1) Prinsip Justice: Keadilan menuntut agar hukum tidak semata formalistik, tetapi juga melindungi hak-hak individu yang lahir dari perjanjian.
- 2) Putusan hakim: menegakkan kepastian hukum dengan menolak Akta perjanjian kawin yang tidak didaftarkan kepada PPN.
- 3) Pengabaian keadilan substantif bagi para pihak, karena meski akta perjanjian kawin sah, namun akta perjanjian tidak diakui hukum.

b. Analisis Prinsip *Fairness* (Kewajaran)

- 1) Prinsip Fairness. menuntut agar akta perjanjian kawin tetap dihargai, meskipun belum memenuhi ketentuan pencatatan
- 2) Putusan hakim lebih menitikberatkan pada prosedur administratif (pencatatan), bukan pada substansi kewajaran dari perjanjian.
- 3) Penolakan keberlakuan akta perjanjian kawin, hakim menciptakan ketidakadilan,

c. Analisis prinsip, *procedural due process* (prosedur yang sah)

---

<sup>110</sup> Imelda Martinelli, *Landasan Teori Kecakapan Bertindak dalam Hukum Perkawinan*. (Jakarta:Publica Indonesia Utama, 2024) hlm 4

- 1) Prinsip *procedural due process* harus dimaknai secara substantif, yaitu prosedur hukum tidak boleh meniadakan hak yang sah.
- 2) Putusan hanya menjalankan *procedural due process* secara prosedural, yaitu Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan secara kaku
- 3) Hakim seharusnya mempertimbangkan integritas hukum: bahwa hukum harus selaras dengan prinsip moral, keadilan, dan perlindungan hak.

### C. Hasil Pembahasan

#### 1. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Kawin Pada Perkawinan Di Bawah Tangan

##### a. Para Pihak dalam Akad (*al-‘āqidān*)

Meskipun perjanjian kawin dibuat secara notariil, ketiadaan bukti persetujuan Tergugat sebelum perkawinan berlangsung menimbulkan keraguan terhadap terpenuhinya syarat kesepakatan para pihak. Hal ini melemahkan aspek *al-‘aqidan*, karena akad hanya sah apabila didasarkan pada kerelaan dan kesediaan kedua belah pihak untuk terikat.

##### b. Pernyataan Kehendak (*ṣīghat al-‘aqd*)

Perjanjian kawin yang dibuat secara formal belum memenuhi kesempurnaan *ṣīghat al-‘aqd* karena tidak mendapatkan pencatatan dan pengesahan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Ketiadaan pengesahan ini berimplikasi pada hilangnya kepastian hukum yang

seharusnya melekat pada perjanjian, sehingga melemahkan daya ikatnya terhadap para pihak.

c. Objek Akad (*maḥall al-‘aqd*)

Objek perjanjian berupa pengaturan harta telah ditentukan, ketiadaan kekuatan administratif menyebabkan perjanjian tidak dapat dijadikan dasar klaim yang kuat. Hal ini memberi ruang bagi Tergugat untuk menolak kewajiban, karena secara hukum positif perjanjian dianggap tidak sah dan tidak mengikat secara penuh.

d. Tujuan Akad (*maudhu‘ al-‘aqd*)

Tujuan perjanjian kawin sebagai instrumen untuk memberikan kejelasan status harta dan tanggung jawab dalam perkawinan tidak tercapai. Ketiadaan pencatatan dan pengesahan oleh PPN membuat perjanjian kehilangan daya ikat, sehingga gagal berfungsi sebagai perlindungan hukum, khususnya terhadap kepentingan Penggugat.

. Berdasarkan teori *al-‘aqd syarī‘at al-muta‘āqidīn*, semua rukun akad tidak terpenuhi secara efektif, sehingga perjanjian kawin tidak dapat dijadikan dasar yang kuat dalam menyelesaikan sengketa.

2. Status Hukum Akta Perjanjian Kawin Pada Perkawinan Di Bawah Tangan

Status hukum akta perjanjian kawin pada perkawinan di bawah tangan, berdsarkan analisis di atas sangat penting untuk dipahami dalam hukum perjanjian di Indonesia. Analisis ini menggunakan teori Law as Integrity yang, yang memandang hukum sebagai suatu kesatuan yang utuh yang mencakup aturan formal, prinsip moral, dan nilai keadilan

- a. Keadilan (Justice): Pada perkawinan tercatat, perjanjian kawin yang dibuat di hadapan notaris menjamin keadilan karena notaris memastikan kesepakatan bebas, adil, dan seimbang. Namun, pada perkawinan di bawah tangan, keadilan menjadi cacat karena hubungan perkawinannya sendiri tidak diakui negara. Akibatnya, perjanjian hanya berlaku privat antar pasangan tanpa perlindungan hukum negara.
- b. Fairness (Kepatuhan Hukum) : Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, akta perjanjian kawin yang disahkan oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai perjanjian privat antara suami dan istri. Namun, untuk memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, akta tersebut harus didaftarkan pada Pegawai Pencatatan Nikah.
- c. Prosedural Due Process : Ketiadaan pencatatan perkawinan bagi perkawinan di bawah tangan, mengakibatkan pelanggaran terhadap prosedural hukum., maka perjanjian kawin yang disahkan oleh notaris tidak memiliki daya ikat terhadap pihak ketiga.

Status akta perjanjian kawin yang disahkan oleh notaris adalah sah dan mengikat secara hukum antara suami dan istri. Namun, untuk menimbulkan akibat hukum yang lengkap, akta tersebut wajib didaftarkan. Ketidakharmonisan antara pengesahan oleh notaris dan pencatatan oleh PPN menciptakan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi teknis yang jelas untuk mengatur tata cara koordinasi dan pelaporan antara notaris dan instansi pencatatan sipil.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Memperhatikan analisis dan hasil pembahasan terhadap akta perjanjian kawin pada perkawinan yang tidak dicatat, dapat disimpulkan berikut:

1. Perkawinan di bawah tangan menurut Pasal 47 KHI, menurut teori *al-‘aqd syarī‘at al-muta‘āqidān*, menunjukkan bahwa akta perjanjian kawin ini tidak memenuhi syarat-syarat kekuatan hukum secara utuh. Dari aspek *al-‘āqidān*, tidak adanya bukti persetujuan nyata dari Tergugat menimbulkan keraguan atas kesediaannya untuk terikat. Kemudian dari aspek *ṣīghat al-‘aqd*, ketiadaan pencatatan dan pengesahan PPN menghilangkan kepastian hukum. Sementara itu dari aspek *maḥall al-‘aqd*, meskipun objek berupa pengaturan harta sudah jelas, kelemahan administratif membuatnya tidak dapat ditegakkan secara yuridis. Dan terakhir, dari aspek *maudhu‘ al-‘aqd*, tujuan perjanjian sebagai perlindungan hukum dan pengaturan harta bersama gagal tercapai karena tidak dipenuhinya syarat formal.
2. Perjanjian kawin dapat memperoleh status hukum dan kekuatan hukum sebagai akta autentik apabila dibuat serta disahkan di hadapan notaris, karena notaris menjamin kekuatan formal dan kesetaraan para pihak. Namun, bagi perkawinan di bawah tangan karena tanpa pencatatan perkawinan, akta tersebut hanya memiliki kekuatan mengikat hanya bagi pasangan suami istri dan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Oleh karena itu, dalam teori *law as integrity* untuk memastikan perjanjian memiliki kekuatan hukum penuh, perlu menjamin keadilan (*justice*), kepatuhan terhadap kesepakatan yang wajar (*fairness*), dan kepatuhan pada tata cara hukum (*procedural due process*). Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah menjadi elemen penting agar akta perjanjian kawin memiliki kekuatan hukum yang kuat, berlaku terhadap pihak ketiga, serta memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi para pihak.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Pembuat kebijakan

Perlu memperkuat regulasi agar pengesahan akta notaris tidak berdiri sendiri tanpa pencatatan perkawinan, sehingga mencegah praktik perkawinan di bawah tangan yang merugikan pihak perempuan dan anak.

### 2. Bagi Para Calon Suami-Istri

Sebaiknya memastikan pencatatan perkawinan dilakukan secara resmi sebelum mengurus akta perjanjian kawin dihadapan notaris. Hal ini penting agar perjanjian memiliki kekuatan hukum maksimal dan terhindar dari sengketa pasca perceraian.

### 3. Bagi Praktisi Hukum dan Notaris

Selalu memberikan pemahaman kepada klien tentang implikasi hukum akta perjanjian kawin yang dibuat dalam perkawinan di bawah tangan serta

mendorong agar prosedur administratif dipenuhi agar akta memiliki kekuatan hukum penuh.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian lebih lanjut dapat meneliti aspek perlindungan pihak ketiga dalam perjanjian kawin dan dampak pencatatan perkawinan terhadap hak-hak keluarga dari perspektif hukum Islam dan hukum positif secara komparatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A.Buku

- Abdul Kodir Alhamdani et al. *Hukum tentang Perkawinan Islam*. Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Agus Hermanto. *Maqashid Syariah Metode Ijtihad dan Pembaharuan hukum keluarga islam*. Cet. I. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Agus Pandoman. *Perbuatan Hukum Tertentu Dalam Sistem Hukum Agraria di Indonesia*. Diedit oleh M. Gondo Ratangin dan Moh. Shodiq. Cet.I. Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreas, 2017.
- Agus Triyanta. *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*. Diedit oleh Ni'matul Huda dan R. Nazriyah. Cet. I. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Ahsan Yunus Irwansyah. "Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)." *Yogyakarta: Mirra Buana Media, Cet 4* (2021).
- Ahyuni Yunus. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Diedit oleh Hardianto Djanggih. Humanities Genius, 2020.
- Aminah. *Pendidikan Agama Islam: Materi Pembelajaran Perguruan Tinggi*. Diedit oleh Aditya Ari C. Cet.I. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Amir Syarifudin. "Ushul Fiqih Jilid I," *Ushul Fiqih*, 2011, 6.
- Asti Dwiyantri et al. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Diedit oleh Sepriano&Efitia. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Diedit oleh Oksidelfa Yanto. Cet.I. Pamulang: Unpam Press, 2018.
- Bernard Nainggolan. *Buku Ajar Teori Hukum*. Cet.I. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Busyro. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2020.
- Edwar Kelvin et al. *Pengantar Hukum Perdata*. Diedit oleh Alpino Susanto. Padang: CV. Gita Lentera, 2025.
- Fauzan. *Sengketa hukum ekonomi syariah di pengadilan agama*. Diedit oleh

- Isdianingsih Nur Aini. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru kerjasama dengan IAIN Bengkulu Press, 2018.
- Habib Adjie. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. Cet. II. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Diedit oleh Dwi Indhita J. Bandung: VisiMedia, 2008.
- Hermin. *Tanggung Jawab dan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham*. Cet. I. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.
- Hikmatullah. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet.I. Serang: Penerbit A-Empat, 2025.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Perss, 2018.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Diedit oleh Faisal. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- John Kenedi. *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Diedit oleh Nila Cendani Widayarsi. Cet. I. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018.
- Laila M.Rasyid dan Herinawatiti. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Cet.I. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Mahlil Adriaman. *Hukum Perdata*. Diedit oleh Mahlil Adriaman. Padang: CV. Gita Lentera, 2025.
- Mesta Wahyu Nita. *Hukum perkawinan di Indonesia*. Cet.I. Lampung: CV.Laduny Alifatma, 2021.
- Miftahul Ulum et al. *Hukum Keluarga Islam*. Diedit oleh Muchamad Suchrulloh. Sidoar: Duta Sains Indonesia, 2025.
- Moh Ali Wafa. "Hukum Perkawinan di Indonesia." Tangerang: Yasmi: Tangerang, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Muhammad Roy Purwanto. *Reformulasi Konsep Masalah sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istishlah*. Cet.I. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Graha Cipta, 2020.
- Mulyoto. *Perjanjian Teknik, Cara Membuat Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai*. Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012.
- Nadhif M. Alkatiri. et al. *Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat*. Cet.I. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021.
- Nur Sodikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Diedit oleh Tim Qiara Media. Cet.Pertam. Vol. 4. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Nurjihad. *Buku Pedoman Penulisan dan Ujian Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Ode Husen & Nurul Qamar, La. *Teori Hukum Relasi Teori dan Realita*. Diedit oleh Abd. Kahar Muzakkir dan Faisal Rahman. Makassar: Humanities Genius Jl., 2022.
- Oemar Moechthar. *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*. Jakarta: Prenada Media, 2024.
- Pamela Tri Hitayana et.al. *Peran Interpretator Perumusan Akta Van Dading pada Proses Peradilan*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2024.
- Purba Hutapea. *Reformasi Hukum dan Pelayanan Pencatatan Sipil di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Ridwan Khairandy. "Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak." *Jurnal Hukum Edisi Khusus* 18 (2011): hlm 50.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019.
- Rusdianto Sesung et al. *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*. Diedit oleh Henny P. Surabaya: Diterbitkan Oleh R.A.De.Rozar, 2017.
- Salim HS. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan*

- Hukum Bisnis Islam di Indonesia*),. Diedit oleh Muhammad Akbar. Cet.I. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Suaidi. *Fiqh Muamalah (Dari Teori ke Problematika Kontemporer*. Diedit oleh Maimun. *Duta Media Publishing*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Suhariningsih. *Teori Hukum dan Implementasinya*. Diedit oleh Renata Rosario. Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2015.
- Sutisna. *Panorama Maqashid syariah*. Diedit oleh Abdurrahman Misno. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021.
- Syekh Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih*. Diedit oleh terj. Halimuddin. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. Vol. 3. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2005.
- Toha Andika et al. *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam*. Diedit oleh Sukmawati. Cet. I. Yogyakarta: Penerbit Samudera Biru, 2018.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. *Tentang Jabatan Notaris, LN Tahun 2014 Nomor 3 TLN 4591*,
- Wati Rahmi Ria. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: LPPM Unila, 2017.
- Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017.

## B Jurnal

- Agus Triyanta. "Prospek Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Hukum* Vol. 5, no. 8 (1997)
- Barmawi Mukri. "Kedudukan Dan Peranan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional *Jurnal Hukum Islam* No.17 Vol.8.Juni 2001:27," .

## LAMPIRAN

Lampiran 1 : Curriculum Vitae

# CURRICULUM VITAE



Nama : Egi Fauzan Fikri  
Tempat : Tanggal Lahir: Ciamis, 24 Juli 2000  
Alamat : Jalan Kapten Murod Idrus No.250 RT/RW  
01/22, Pabuaran, Ciamis, Ciamis, Ciamis, Jawa Barat  
No. HP : 082119720261  
Email : [egifikri24@gmail.com](mailto:egifikri24@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan Formal**

1. TK Galuh Asri (2005-2006)
2. SDN 1 Cigembor (2006-2008)
3. SDN 7 Ciamis (2008-2012)
4. SMP Terpadu Ar-Risalah Ciamis (2012-2015)
5. SMA Terpadu Ar-Risalah Ciamis (2015-2018)
6. Universitas Islam Indonesia (2018-Sekarang)